

**MANAJEMEN PEMBERDAYAAN *DU'afa*
DENGAN KREDIT USAHA MIKRO
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) CILACAP**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Ekonomi Syariah**

Oleh :
SULASTRI
NIM. 072323036

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulastri
NIM : 072323036
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 08 Januari 2014

Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL
76D89ACF017840169
6000
DJP

Sulastri

NIM. 072323036

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Sdri. Sulastri
Lamp. : 5 (lima) Eksemplar

Purwokerto, 08 Januari 2014

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

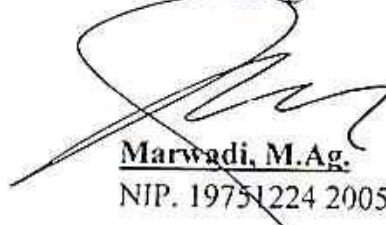
Assalamumu'alaikum Wr.Wr

Setelah kami arahkan, telaah, mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sulastri
NIM : 072323036
Jurusan/Prodi : Syariah / Ekonomi Islam
Angkatan tahun : 2007/2008
Judul : **MANAJEMEN PEMBERDAYAAN *DU'afa* DENGAN
KREDIT USAHA MIKRO DI LEMBAGA AMIL ZAKAT
(LAZ) CILACAP**

Dengan ini kami mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat : Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fak. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**MANAJEMEN PEMBERDAYAAN *DU'afa* DENGAN KREDIT USAHA
MIKRO DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) CILACAP**

yang disusun oleh saudari: **Sulastri, NIM. 072323036** Program Studi: **Ekonomi Syari'ah** Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal **17 Januari 2014** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy.)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi.**

Ketua Sidang

Hj. Ida Novianti, M.Ag.
NIP.19711104 200003 2 001

Sekretaris Sidang

Hariyanto, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing,

Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Penguji I

Drs. H. Fatul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

Penguji II

Yoiz Shofwa Shafarani, SP., M.Si
NIP.19781231 200801 2 027

Purwokerto, 17 Januari 2014
Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP.1970815 199203 1003

MANAJEMEN PEMBERDAYAAN *DU'afa* DENGAN KREDIT USAHA MIKRO DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) CILACAP

Sulastri
NIM: 072323036

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan ekonomi yang harus dicarikan jalan keluarnya. Umat muslim berkewajiban zakat apabila sudah mencapai *nisab* sehingga memiliki potensi sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dengan metode penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi produktif. Jumlah penduduk muslim di Cilacap diketahui mengalami peningkatan setiap tahunnya. Lembaga pengelola zakat didirikan dengan tujuan untuk dapat mengelola dana zakat, infak, sedekah (ZIS) agar dapat tepat sasaran dan tepat guna dalam menyalurkan dana zakat pada umum dan memberdayakan *du'afa* pada khususnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui sumber dan penggunaan dana zakat serta mekanisme penyaluran dana zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap. Penelitian ini juga bertujuan memaparkan gambaran LAZ Cilacap secara umum dalam pembinaan, pendampingan usaha dan penyelesaian penyaluran dana zakat yang bermasalah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dalam tinjauan SWOT melalui wawancara pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap, wawancara dilakukan untuk menganalisis manajemen pemberdayaan *du'afa* dengan kredit usaha mikro di LAZ Cilacap. Pendistribusian zakat dilakukan dengan program pendidikan berupa beasiswa anugrah *du'afa*, beasiswa khadijah dan balai ketrampilan masyarakat. Program ekonomi berupa kredit usaha mikro (usaha individu) dan kredit usaha mikro (usaha kelompok) berupa pemberian bantuan modal usaha dengan metode *Qard al-Hasan* atau dengan memberikan bantuan hewan ternak untuk dapat dibudidayakan. Program kesehatan berupa *ambulance* kemanusiaan, layanan kesehatan cuma-cuma (LKC) dan khitan massal. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan modal usaha berupa kredit usaha mikro pemberdayaan *du'afa* mempunyai nilai positif terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan tersebut namun masih dalam kisaran kecil, sehingga perlu dimaksimalkan dengan analisis strategi dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di LAZ Cilacap dengan menggunakan analisis SWOT diperoleh strategi SO, ST, WO, WT, diantaranya perlu melakukan sosialisasi dan promosi melalui berbagai media untuk memperoleh dana zakat, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan kelembagaan, mempertahankan misi sosial dan berprinsip amanah, jujur dan bertanggung jawab serta meningkatkan pemberdayaan *du'afa* dengan zakat produktif melalui program kredit usaha mikro pada khususnya.

Kata kunci : Kemiskinan, Manajemen Zakat, Pemberdayaan *Du'afa*, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas terucap kecuali rasa syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah berkenan memberikan rahmat-Nya, petunjuk, dan jalan lapang bagi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Manajemen Pemberdayaan *Du'afa* dengan Kredit Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap”.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini selesai berkat do'a, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

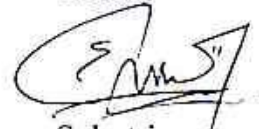
1. Dr. A. Lutfi Hamidi, M.Ag, Ketua STAIN Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd, Wakil Ketua I STAIN Purwokerto, Drs. H. Ansori, M.Ag, Wakil Ketua II STAIN Purwokerto, dan Dr. Abdul Basit, M.Ag, Wakil Ketua III STAIN Purwokerto.
3. Drs. H. Syufa'at, M.Ag. Ketua Jurusan Syari'ah dan Dr. H. Suraji, M.Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
4. Ahmad Dahlan Rosyidin, M.SI, Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Islam.
5. Marwadi, M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Ketua Harian Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.

7. Segenap karyawan dan karyawan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap atas segala bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan do'a, dorongan, dan semangat hingga selesainya skripsi ini.
9. Rekan-rekan khususnya angkatan 2007 Program Studi Ekonomi Islam dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sampai akhir penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah dengan segala kerendahan hati, penulis mohon masukan, saran, dan kritikan. Hal ini semata-mata demi perbaikan di masa yang akan datang. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca meskipun kecil artinya.

Purwokerto, 08 Januari 2014

Penulis



Sulastri

NIM. 072323036

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘....	koma terbalik ke atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	damah	u	u

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yaḏhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ —	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
وَ —	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وِ...	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbu'ah

Transliterasi untuk *ta marbu'ah* ada dua:

1) Ta marbu'ah hidup

ta marbu'ah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah dan ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbu'ah* mati

Ta marbu'ah yang mati atau mendapat *ḥarakat* sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbu'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbu'ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *Al*, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini

penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallaḥa lahuwa khair ar-raẓiqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول

Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

ولقد راه بالافق المبين

Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīn

C. Pemberdayaan <i>Du'afa</i>	27
D. Lembaga Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang Zakat.....	29
1. Organisasi Pengelola Zakat (Lembaga Amil Zakat/LAZ)	29
2. Obyek Zakat (<i>Du'afa</i>)	33
3. Indikator-Indikator Peningkatan Usaha <i>Du'afa</i>	34
4. Optimalisasi Zakat Produktif Bagi Peningkatan Usaha <i>Du'afa</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
D. Teknik Analisis Data	41
BAB IV ANALISIS LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) CILACAP DALAM MANAJEMEN PEMBERDAYAAN <i>DU'AFa</i> DENGAN KREDIT USAHA MIKRO	
A. Profil Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap	45
B. Produk-Produk Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap	54
C. Analisis Manajemen Pemberdayaan <i>Du'afa</i>	61
D. Kekuatan, Kelemahan, Ancaman, dan Peluang (Analisis SWOT).....	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82
C. Kata penutup	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Rancangan Strategi Berdasarkan SWOT, 44
- Tabel 2 Daftar Kekuatan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap, 74
- Tabel 3 Daftar Kelemahan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap, 75
- Tabel 4 Daftar Peluang Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap, 76
- Tabel 5 Daftar Ancaman Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap, 76
- Tabel 6 Matrik Analisis SWOT Manajemen Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap, 79

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini umat Islam lebih sering dipandang sebelah mata dalam menghadapi problem ekonomi karena kemampuannya yang dianggap tidak representatif dalam membangun kekuatan ekonomi. Padahal umat Islam adalah penduduk mayoritas yang justru bersentuhan langsung dengan problem ekonomi bangsa. Dimana kondisi ekonomi bangsa yang terpuruk, secara tidak langsung umat Islam yang akan merasakannya, itulah realitasnya. Karenanya membangun fundamntasi ekonomi bangsa tidak dapat dilepaskan dari kemampuan umat untuk menemukan strateginya agar keluar dari keterpurukan ekonomi. Untuk itu, umat yang sering dianggap sebagai masyarakat ekonomi kelas bawah harus ditingkatkan posisinya agar menjadi bagian dari masyarakat ekonomi kelas atas.

Negara Indonesia merupakan bagian dari negara besar di dunia yang struktur ekonominya, bisa dikatakan sangat timpang. Hal ini disebabkan basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh kalangan feodalistik-tradisional dan masyarakat modern menerapkan prinsip ekonomi konvensional (ribawi). Sebagian orang membumbung ke atas dengan hasil kekayaan yang dikuasainya, sementara sebagian yang lain justru terperosok ke dalam lubang kemiskinan. Selain itu, munculnya masyarakat modern yang diuntungkan oleh sistem ekonomi dan perbankan, telah menyebabkan ketimpangan persaingan ekonomi semakin tajam. Dalam hal ini antara yang telah siap dengan yang belum siap, antara yang memiliki dengan yang tidak memiliki faktor produksi, antara yang

berproduksi tinggi dengan yang rendah dan antara anggota masyarakat di satu daerah dengan daerah lain. Ketidakmerataan inilah yang menjadi masalah dalam pembangunan.¹

Kemiskinan merupakan masalah yang sulit dihilangkan dari kehidupan di dunia, tanpa terkecuali bangsa Indonesia. Masalah yang sejatinya telah lama hadir sejak bangsa ini menyatakan kemerdekaanya pada tahun 1945. Badan Pusat Statistik (2011) menunjukkan bahwa sekitar 31 Juta penduduk Indonesia berada dalam kategori miskin pada tahun 2010. Jumlah tersebut setara dengan 13,33 % dari total jumlah penduduk Indonesia. Standar kemiskinan yang ditetapkan pemerintah pun sangat memprihatinkan, dimana penduduk yang dikategorikan miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 211.726,00 jauh dari standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia yang sebesar \$1 per hari atau \$2 per hari.² Jika dikalikan dengan asumsi kurs sebesar Rp 8.500,00 per dolar, maka sewajarnya standar kemiskinan masyarakat dengan dasar dari bank dunia adalah Rp 255.000,00 atau Rp 510.000,00 per jiwa per bulan.

Itulah fenomena yang menegaskan betapa sulitnya mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan ekonomi umat. Dalam konteks inilah, penggalian terhadap nilai-nilai dasar Islam yang sudah tertuang dalam al-Qur'an dan Sunah harus segera dilakukan mengingat betapa besarnya perhatian Islam dalam urusan kesejahteraan ekonomi.

Padahal, untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang timpang ini, tidak hanya sekadar meningkatkan produksi kekayaan, tetapi yang terpenting

¹ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: IDEA, 2011), hlm. 139.

² Aryadi, "Angka Kemiskinan", dalam <http://www.investor.co.id/opini>, diakses 25/07/2013.

adalah bagaimana mendistribusikannya secara optimal. Dengan kata lain, pendistribusian pendapatan secara adil dan merata adalah cara yang paling efektif untuk mencapai peningkatan pendapatan secara simultan di kalangan lapisan masyarakat. Sebab, produksi kekayaan yang meningkat tidak akan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi umat jika tidak diimbangi dengan pendistribusiannya.

Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.

Zakat adalah ibadah *malīyah ijtima'īyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima. Keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lūm min ad-dīn bi aq-darūrah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.³ Di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.⁴ Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah salat dan zakat. Jika salat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.

³ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 7.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1.

Di dalam al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ashshiddiq bertekad memerangi orang-orang yang salat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dimasa pemerintahannya.⁵ Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yakni institusi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.

⁵ Muhammad Hadi, *Problematisa Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 72.

Secara substantif, zakat, infak, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan.⁶ Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan yaitu di ambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Pengembangan pemaknaan zakat semacam itu perlu dilakukan karena pemaknaan zakat oleh seseorang atau lembaga dapat mempengaruhi orientasi dan model pengelolaan dan zakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara teologis, zakat akan mendorong seseorang untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah SWT. Sedangkan secara sosio ekonomi, zakat diharapkan dapat membantu dan memperbaiki taraf sosial ekonomi penerimaannya serta pemererat hubungan si kaya dan si miskin.⁷ Di samping itu, apabila zakat dimaknai secara politis strategis, maka zakat diharapkan mampu memberikan implikasi yang besar pada penguatan daya tahan bangsa dalam melangsungkan kehidupannya.

Dalam sejarah perkembangannya, zakat telah menjadi instrumen yang mampu menggeser status sosial umat dari *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) menjadi *muzakki* dan mampu memberdayakan ekonomi umat yang tidak lepas dari mekanisme dan prinsip pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional, akuntabel dan amanah. Keberhasilan pengelolaan potensi

⁶ Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hlm. 24.

⁷*Ibid*, hlm. 18.

zakat ini terjadi pada masa khalifah Umar bin Abdul 'Aziz.⁸ Kenyataan ini telah mendorong lahirnya upaya-upaya sistematis dari pemerintah dan masyarakat untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat secara terarah melalui mekanisme manajemen dan organisasi zakat. Mobilisasi dana zakat melalui pendekatan manajemen organisasi zakat didasarkan pada rasionalitas potensi zakat yang demikian besar. Apabila potensi zakat ini dihimpun dan dikelola melalui manajemen organisasi zakat, niscaya potensi zakat akan memberikan kontribusi tidak saja bagi pemenuhan kebutuhan konsumtif *mustahik*, tetapi juga berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

Dalam perspektif nasional, Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat diharapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan. Dengan demikian, kehadiran Badan Amil Zakat (BAZ) di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu peningkatan daya guna BAZ, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan.

Optimalisasi manajemen zakat dari para *muzakki* telah mendorong munculnya sejumlah lembaga sebagaimana dikemukakan di atas disertai dengan payung hukum berupa Undang-undang pengelolaan zakat, telah diatur dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang

⁸ Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat...*, hlm. 2.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁹ Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut kemudian mengeluarkan Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah yang ditetapkan tanggal 10 Juli 2004 dan ditindaklanjuti dengan keputusan No. 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah. Undang-undang tersebut menyiratkan tentang perlunya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para *mustahik*.

Diantara Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang turut aktif dalam menghimpun dan memberdayakan dana zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap. Masyarakat yang mayoritas muslim sehingga memiliki potensi zakat yang tinggi. Dana zakatnya berasal dari zakat profesi, zakat maal, zakat dagang/niaga, infak, dan sedekah baik dari perorangan atau lembaga yang terkait seperti diantaranya BUMN Cilacap dan SMP Negeri 8 Cilacap. Pada awalnya yaitu bulan Desember tahun 2000 sampai 2004 kegiatannya masih dalam lingkup internal saja. Dana yang terkumpul sekitar 5 juta rupiah perbulan, dan pada tahun 2004 sudah mulai berkegiatan di sektor eksternal, sampai pada bulan September tahun 2012 dana sudah mencapai 88 juta rupiah perbulan.

⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hlm. 5.

Dana-dana disalurkan ke seluruh wilayah Cilacap dengan porsi penyaluran adalah 70% di wilayah sekitar khususnya Cilacap Tengah dan 30% ke wilayah-wilayah lainnya yang masih dalam lingkup kabupaten Cilacap. Jadi lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan Lembaga Amil Zakat (wilayah *muzakki*) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.¹⁰ Pendistribusian zakatnya tidak hanya bersifat konsumtif tapi juga produktif. Sebagaimana visinya yang profesional, amanah dan terpercaya, dan misinya menjadi LAZ yang membangun kemandirian *du'afa* melalui pemberdayaan yang produktif, mengoptimalkan potensi *du'afa* yang unggul dalam bingkai ilahi dan perekat silaturahmi antar sesama. Hingga kini, zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang diterima LAZ Cilacap dari *muzakki* telah disalurkan untuk delapan *asnāf* yang berhak menerimanya. Dana tersebut didistribusikan antara lain untuk empat fokus program yaitu; bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat. Seluruh program yang dilaksanakan memiliki satu arah gerak untuk membentuk kemandirian dalam kehidupan masyarakat.

Jumlah penerima ZISWaH LAZ Cilacap per 1 Januari sampai 30 September untuk masing-masing program antara lain program pendidikan 24 *mustahik*, program kesehatan 62 *mustahik*, program Sosial 157 *mustahik*, program dakwah 66 *mustahik* dan program ekonomi berupa kredit usaha mikro 150 *mustahik*. Secara khusus pada program bidang ekonomi dengan ini LAZ Cilacap memberikan bantuan berupa modal usaha mikro dan bantuan untuk

¹⁰ Wawancara dengan Kasyono, bagian *Funding Division* Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap, tanggal 05/05/2012.

pengembangan ekonomi sesuai ketrampilan dan potensi yang dapat dikembangkan berupa pinjaman kebajikan (*Qard al-Hasan*) dalam rangka membantu ekonomi usaha rakyat kecil yang banyak terlilit hutang akibat lintah darat, dan memberdayakan usaha kecil masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.¹¹ Pengguliran stimulan modal kepada usaha mikro yaitu *mustahik*, berkisar Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000,00 per orang. Dengan zakat produktif berupa kredit usaha mikro sehingga mampu merubah status sosial umat dari 150 *mustahik* menjadi 10 *muzakki* sehingga sedikit membantu memberdayakan ekonomi umat. Dari sinilah zakat produktif LAZ Cilacap memiliki peran yang berkesinambungan bagi peningkatan usaha *du'afa*. Di mana LAZ Cilacap terlibat dalam masalah permodalan dan kepemilikan, baik secara keseluruhan atau sebagian serta terlibat di dalam pengoperasionalnya untuk pemberdayaan dan kepentingan usaha tersebut.

Dari kegiatan pengoperasionalan LAZ Cilacap diatas, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan sampai pendistribusian dan dari kendala yang dihadapi oleh para *mustahik* (*du'afa*) adalah permodalan untuk mengembangkan usahanya, hal ini penting karena kekurangan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas usaha bagi para *mustahik* untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal guna menjaga kelangsungan hidup usahanya. Dengan kredit usaha mikro *mustahik* (*du'afa*) dituntut untuk mengembalikannya sehingga diharapkan mampu memanfaatkan dana tersebut semaksimal mungkin supaya usahanya berkembang, memperoleh peningkatan pendapatan dan mampu

¹¹ Wawancara dengan Bagus, bagian Pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap, tanggal 18/10/2012.

mencapai kesejahteraan secara ekonomi. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana manajemen yang dilakukan LAZ Cilacap dengan adanya fenomena diatas dan bagaimana untuk memperoleh manajemen strategi dilihat dari kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang ada untuk lebih memberdayakan kaum *du'afa* khususnya di wilayah Cilacap. Hal inilah yang mendorong peneliti melakukan penelitian mengenai kredit usaha mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap mampu memberdayakan *du'afa* terkait dengan usahanya. Penelitian ini penting dilakukan, karena dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar manfaat zakat produktif (kredit usaha mikro) bagi *mustahik* (*du'afa*). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “Manajemen Pemberdayaan *Du'afa* dengan Kredit Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap”.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah penafsiran dan pengertian serta memperoleh gambaran yang jelas tentang judul yang diangkat, maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan. Penjelasan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa inggris, “*management*” yang berakar kata “*manage*”, yang berarti “*control*” kontrol dan “*succeed*” sukses.¹² Jadi manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan

¹²Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Pres, 2007), hlm.71.

yang terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (organisasi), *actuating* (kepemimpinan) dan *controlling* (pengawasan), untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

2. Pemberdayaan *Du'afa*

Kata pemberdayaan dan memberdayakan yang merupakan terjemahan dari kata *empower*. Pemberdayaan adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan dan berkekuatan. Dalam Oxford English Dictionary kata *empower* mengandung dua arti yaitu: Pertama, *to give power or authority to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain). Kedua, *to give ability to or enable* (upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan).¹³ Kata *du'afa* berasal dari kata *dua'fan* atau *di'afan* yang artinya orang-orang yang lemah atau tertindas.¹⁴ Dengan merujuk pada pengertian di atas, maka pemberdayaan *du'afa* berarti upaya untuk memandirikan orang-orang yang lemah atau tertindas lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki *du'afa*.

3. Kredit Usaha Mikro

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.¹⁵ Sedangkan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri

¹³ Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 111.

¹⁴ Media Amalia Islami, "Keberpihakan Islam Kepada Kaum *Du'afa*", dalam <http://www.pengertian.dlu'afa.co.id>, diakses 28/06/2012.

¹⁵ Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia, "Pengertian Kredit", dalam [http://www.kredit\(keuangan\)](http://www.kredit(keuangan)), diakses 28/06/2012.

Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹⁶ Dengan merujuk pengertian di atas, maka kredit usaha mikro adalah suatu fasilitas keuangan badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap dalam pemberdayaan *du'afa* dengan kredit usaha mikro?
2. Bagaimana manajemen Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap terkait pemberdayaan *du'afa* dengan kredit usaha mikro dalam tinjauan (SWOT)

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Yuka Adi, "Usaha Mikro Masih Minim Tersaluri KUR", dalam <http://yuka-adi.blogspot.com/usaha-mikro>, diakses 28/06/2012

- a. Untuk mengetahui bagaimana manajemen Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap dalam pemberdayaan *du'afa* dengan kredit usaha mikro.
- b. Untuk mengetahui gambaran jelas mengenai manajemen Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap terkait pemberdayaan *du'afa* dengan kredit usaha mikro dalam tinjauan (SWOT).

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak:

- a. Bagi lembaga dan pihak-pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan sistem kredit usaha mikro. Persoalan dan dampak teridentifikasi di lapangan diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pengembangan kebijakan dan perbaikan pelaksanaan manajemen kredit usaha mikro tersebut dimasa-masa mendatang.
- b. Bagi dunia akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi tentang aplikasi ilmu ekonomi dalam tataran praktis dan diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

E. Telaah Pustaka

Iqbal Setyarso dalam buku yang berjudul *Pemberdayaan Tak Pernah Berhenti (catatan dan refleksi dompet du'afa)*, membahas tentang awal berdirinya Dompet *Du'afa* (DD) dengan program-program inovatifnya, DD dalam menyalurkan zakat produktif agar dapat berjalan dengan baik juga melakukan pendampingan. Pemberdayaan menjadi tema pengikat seluruh isi

buku ini, dengan menyuguhkan rekaman proses program-program pemberdayaan lewat bedah program.¹⁷

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Zakat*, mengemukakan bahwa ada dua tugas penting yang harus benar-benar dijalankan dengan baik oleh lembaga ataupun badan amil zakat, yaitu pengumpul dan pembagi zakat. Pengumpul zakat bertugas melaksanakan pengumpulan zakat, diantaranya ialah melakukan sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat, macam harta yang mereka miliki, dan besar harta yang wajib dizakati, kemudian menagih para wajib zakat, lalu menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pembagi zakat. Di tiap tempat dan daerah perlu adanya pengumpul zakat untuk mengambil zakat. Kemudian kedua adalah pembagi zakat, tugasnya antara lain memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para *mustahik* zakat, kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka, juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka, akhirnya meletakkan dasar-dasar yang sehat dalam pembagian zakat tersebut sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya.¹⁸

Didin Hafidhuddin dalam bukunya *Zakat dalam Perekonomian Modern*, menguraikan konsep zakat secara umum seperti definisi, hikmah dan sumber-sumber zakat. Selain itu juga menguraikan urgensi lembaga pengelola zakat. Salah satu tugas penting dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan

¹⁷Iqbal Setyarso, dkk., *Pemberdayaan Tak Pernah Berhenti (Catatan dan Refleksi Dompok Du'afa)*, Cetakan 1, (Jakarta: Kairul Bayan Press, 2005), hlm. 191.

¹⁸Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 547

sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jum'at, majlis ta'lim, diskusi dan lokakarya melalui media surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi.¹⁹

Abdurrachman Qadir dalam bukunya *Zakat Dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, menguraikan tentang konsep harta dan kepemilikan, konsep kewajiban zakat dan asas pelaksanaannya, konsep keadilan serta upaya mewujudkan zakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaannya. Menurutnya zakat merupakan salah satu wujud nyata dari sistem ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial, tugas untuk mewujudkan keadilan sosial sangat berat sehingga al-Qur'an memberikan kewenangan pada pemerintah dalam hal penanganan zakat. Selain itu juga menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat diserahkan kepada lembaga khusus sebagai perpanjangan tangan pemerintah dikarenakan memiliki beberapa pertimbangan antara lain : untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* apabila berhadapan langsung dengan *muzakki*, untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat dan untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintah yang Islami.²⁰

Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya *Manajemen suatu pengantar* membahas manajemen secara umum dan membahas fungsi-fungsi manajemennya itu fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan.

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern...*, hlm. 7-139.

²⁰ Abdurrahman Qadir..., hlm. 1-210.

Buku Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Umat karya Umrotul Khasanah selain membahas pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat juga menguraikan tentang manajemen organisasi pengelola zakat dimana dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.²¹

Dalam telaah pustaka ini, penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Tulisan terkait dengan tema penyaluran zakat antara lain "*Penerapan Pasal 14 Ayat (3) UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus; Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap)*", karya Mahbubah Hasanah. Penelitian ini lebih menekankan pada pembahasan mengenai pemahaman dan penerapan pasal 14 ayat 03 UU No.38 tentang pengelolaan zakat. Hasil kesimpulannya belum diterapkan pasal 14 ayat 03 UU No.38 tentang pengelolaan zakat. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan para wajib pajak (pengusaha muslim) terhadap UU tersebut dan juga karena pengusaha muslim memebayar zakatnya kepada *mustahik*, sehingga tidak mempunyai kuitansi pembayaran zakat yang dikeluarkan oleh lembaga amil zakat, jadi tidak dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran zakat.²²

Dalam skripsi yang berjudul "*Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cilacap*", Karya Sri Ardiyani. Penelitian

²¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern...*, hlm. 62.

²² Mahbubah Hasanah, "Penerapan Pasal 14 Ayat 03 UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus; Pengusaha Muslim di Majenang Kabupaten Cilacap)", *Skripsi Jurusan Syariah Muamalah: STAIN Purwokerto*, 2006.

ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yaitu berupa pemberian bantuan modal yang bersifat produktif dalam rangka untuk mengembangkan usaha dan bantuan yang bersifat konsumtif berupa bantuan untuk lembaga keagamaan dan sosial, bantuan untuk guru ngaji, bantuan masjid/musholah, bantuan sarana dan prasarana ibadah, bantuan mushafir (*ibn sabil*), serta bantuan pelunasan hutang (*gharim*).²³

Skripsi berjudul *Manajemen Pengelolaan Zakat di BAZDA Kota Denpasar*, karya Rif'an Fadli. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan beberapa metode yang dianggap relevan untuk menggali data, menganalisis dan menarik sebuah kesimpulan dari persoalan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan manajemen pengelola zakat di Kantor BAZDA Kota Denpasar, dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan intruksi pemerintah yang terdiri dari unsur-unsur pengelolaan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan. Walaupun demikian ada kendala-kendala yang dihadapinya, diantaranya kurangnya kerjasama internal kepengurusan di lembaga pengelola zakat yakni di kantor BAZDA kota Denpasar dan sulitnya lembaga tersebut dalam menentukan *muzakki* (hal ini dikarenakan para *muzakki* berpindah-pindah dalam penyaluran zakatnya).²⁴

Berdasarkan pemaparan hasil-hasil penelitian, yang berkaitan dengan tema pemberdayaan *du'afa*, maka sejauh pengetahuan penelitian tentang

²³Sri Ardiyani, "Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cilacap", *Skripsi* Jurusan Syariah Muamalah: STAIN Purwokerto, 2007.

²⁴Rif'an Fadli "Manajemen Pengelolaan Zakat di BAZDA Kota Denpasar", *Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah (AS): UIN Malang, 2009, dalam <http://lib.uin-malang.ac.id>, (online), diakses 07/08/2012

Manajemen Pemberdayaan *Du'afa* dengan Kredit Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap belum pernah dilakukan.

Berangkat dari penelitian terdahulu dalam skripsi ini peneliti ingin mencoba memberikan gambaran secara khusus mengenai manajemen lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap dalam pemberdayaan *du'afa* serta memberikan gambaran atau peranannya dengan kredit usaha mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan adalah agar skripsi yang ditulis terarah dan sistematis, maka dalam penulisan skripsi ini ditulis dalam beberapa bab dan sub bab, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagian awal dari skripsi ini memuat pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, transliterasi daftar isi dan daftar tabel.

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang manajemen zakat dan pemberdayaan *du'afa* dengan kredit usaha mikro, untuk menunjangnya dalam bab ini akan diuraikan secara rinci orientasi umum tentang definisi manajemen dan zakat, pemberdayaan *du'afa*, indikator-indikator peningkatan usaha, dan optimalisasi zakat produktif bagi peningkatan usaha *du'afa*.

Bab III dalam bab ini merupakan uraian tentang metode penelitian diantaranya jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data terkait dengan data literer, data tentang kehidupan *du'afa*, data tentang kondisi lingkungan, data tentang alih fungsi zakat untuk pemberdayaan *du'afa*. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan metode analisis deskriptif dan metode analisis SWOT.

Bab IV merupakan bab yang menguraikan tentang profil Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap. Struktur organisasi LAZ Cilacap. Produk penghimpunan dan produk penyaluran dana zakat yang ada di LAZ Cilacap dan tentang bagaimana manajemen LAZ Cilacap dalam produk pembiayaan berupa kredit usaha mikro diimplementasikan. Hal tersebut meliputi, ketentuan pembiayaan, sumber dana yang digunakan dan bagaimana cara LAZ Cilacap dalam mengklaim usaha mikro tersebut ketika terjadi resiko. Orientasi umum tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan analisis terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan metode analisis SWOT, sehingga akan dapat digambarkan seberapa efektif manajemen pemberdayaan *du'afa* dengan kredit usaha mikro.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup, kemudian pada bagian akhir skripsi ini penulis cantumkan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.



BAB II

MANAJEMEN DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

DALAM PEMBERDAYAAN *DUAFA*

A. Definisi Manajemen dan Zakat

1. Definisi Manajemen

Memberikan pengertian pada manajemen bukanlah suatu mudah, hal ini disebabkan pengertian manajemen didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung dari titik pandang keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. Sebagaimana Malayu S.P. Hasibuan mengartikan manajemen adalah *"Ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dengan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu."* Pengertian ini memberikan makna, bahwasanya manajemen itu merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu organisasi dan harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab.²⁵ Manajemen bisa dikatakan demikian, akan tetapi bisa juga mempunyai makna lebih luas dari itu.

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, *"management"* yang berakar kata *"manage"*, yang berarti *"control"* kontrol dan *"succeed"* sukses.²⁶ Sedangkan menurut Haroid dan Cyril O'Donnel

²⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Kasara, 2005), hlm. 2.

²⁶ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Pres, 2007), hlm. 71.

manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan kordinasi atas sejumlah aktifitas orang lain yang mengikuti perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan pengendalian.²⁷

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan yang terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (organisasi), *actuating* (kepemimpinan) dan *controlling* (pengawasan), untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

2. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan' dan 'perkembangan', *at-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'.²⁸ Pengertian zakat menurut Didin Hafidhuddin zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.²⁹ Dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 38/99 zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama (Islam) untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.³⁰ Sedangkan menurut Ali Hasan zakat yaitu hak

²⁷Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*,... hlm. 2.

²⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7.

²⁹*Ibid*, hlm. 7.

³⁰Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan & Komplikasi Hukum Islam*, Cet. VII, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 164.

tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan *mustahik* lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta membersihkan diri dan hartanya.³¹

Dari beberapa pendapat diatas dapat kita pahami bahwa zakat adalah sejumlah harta milik yang wajib diserahkan oleh setiap muslim kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Sedangkan zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*.³²

B. Manajemen Zakat

Zakat merupakan ibadah yang bersifat *malīyah ijtima'īyyah* yang harus dikelola dengan cara profesional. Hal ini dilakukan karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Terlebih fungsi dan peran zakat sendiri yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk melihat gambaran secara jelas dalam macam-macam manajemen zakat itu sendiri peneliti juga menguraikan macam-macam manajemen zakat mulai dari manajemen zakat klasik hingga manajemen zakat modern, diantaranya:

³¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 81.

³² Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Maḥdah dan Sosial*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 165.

1. Manajemen Zakat Klasik

Terkait dengan zakat, pada masa klasik manajemen tampaknya belum banyak diperhatikan orang. Zakat masih dianggap persoalan ringan yang tidak perlu dikelola secara profesional. Apalagi ketika disebut zakat, orang segera mempersepsikan pada zakat fitrah pada benaknya dan zakat fitrah cukup dilaksanakan di akhir bulan Ramadhan. Dengan demikian manajemen tidak diperlukan dalam hal pengelolaan zakat. Dalam bukunya Sudirman yang berjudul "*Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*", menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan zakat pada masa klasik tidak maksimal,³³ di antaranya yaitu :

a. Sikap Menyepelkan

Pengelolaan zakat dianggap sepele pada masa klasik, karena zakat sifatnya hanya bantuan dan pengelolaan bantuan itu merupakan pekerjaan sosial semata. Penyepelkan kepada zakat akan tidak terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang secara ekonominya kurang beruntung.

b. Tanpa Manajemen

Pengelolaan zakat sering kali tanpa bentuk manajemen yang jelas. Pembagian tugas dan struktur organisasi hanya formalitas tanpa adanya alasan yang jelas. Efeknya organisasi bisa berjalan namun lambat.

c. Minus Monitoring dan Evaluasi

Salah satu dampak dari tiadanya manajemen adalah tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi. Jalannya organisasi masih sangat

³³Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*...., hlm. 72.

bergantung pada pimpinan yang menjadi kata kunci dalam kebanyakan organisasi. Dapat dibayangkan bahwa lembaga itu akan sulit berbenah bahkan berkembang untuk bersaing dengan lembaga lain.

d. Tidak Biasa Disiplin

Tidak biasa disiplin merupakan salah satu budaya di Indonesia yang kurang baik. Sehingga molor merupakan suatu keharusan. Padahal setiap hari telah dilatih oleh ajaran agama untuk melakukan shalat lima waktu dengan aturan waktu yang telah ditentukan.

Dari poin-poin di atas setidaknya dapat disimpulkan, bahwa lembaga-lembaga sosial di Indonesia, termasuk salah satunya adalah institusi pengelola zakat menghadapi tiga masalah besar yang harus segera diselesaikan, yaitu kualitas sumber daya manusia kurang maksimal, manajemen minimal dan lemahnya etos kerja. Masalah-masalah seperti ini harusnya dapat diselesaikan secara bertahap dengan merubah cara pandang pengelola lembaga sekaligus masyarakatnya.

2. Manajemen Zakat Modern

Dengan melihat proses-proses dan pengertian manajemen yang telah di paparkan sebelumnya, maka manajemen zakat meliputi beberapa kegiatan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi dasar manajemen, karena pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasanpun harus terlebih dahulu

direncanakan.³⁴ Perencanaan berisi perumusan dari tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, maka dalam melakukan perencanaan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain yaitu a) Hasil yang ingin dicapai, b) Yang akan dilakukan, c) Waktu dan skala prioritas, d) Dana.³⁵

Perencanaan strategis maksudnya adalah perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Rencana strategis ini bertujuan untuk menjaga eksistensi organisasi sehingga bisa bertahan. Ada beberapa faktor kuat yang patut diperhatikan dalam perencanaan strategis, antara lain rencana yang memiliki manfaat besar, sangat dibutuhkan, bersifat masa dan memiliki efek ganda. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan dalam perencanaan strategis adalah keberanian bertindak.³⁶

b. Pengorganisasian

Pengertian pengorganisasian dan organisasi itu berbeda. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis. Pengorganisasian juga dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-

³⁴Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen "Dasar, Pengertian dan Masalah"...*, hlm. 91.

³⁵Fakhrudin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Pres, 2008), hlm. 269.

³⁶Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas...*, hlm. 81.

hubungan.³⁷ Sedangkan organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja bersama dengan suatu cara yang terstruktur untuk mencapai suatu tujuan yang khusus atau kumpulan-kumpulan tujuan.³⁸ Sebuah organisasi merupakan sebuah badan sosial, namun juga merupakan kegiatan ekonomi. Dapat memberi stimulasi yang berpengaruh kepada banyak orang dan secara timbal balik pula terhadap organisasi, berpengaruh juga kepada individu-individu dan tampaknya berpengaruh pula kepada organisasi.³⁹

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi, sedangkan pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.⁴⁰

d. Pengawasan

Tidak sedikit pakar yang menekankan bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama. Artinya pengawasan memang dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan diperlukan untuk mencegahnya terjadinya *deviasi* dalam *operasionalisasi* suatu rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional

³⁷Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen "Dasar, Pengertian, dan Masalah"...*, hlm. 118.

³⁸Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 3.

³⁹George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 87.

⁴⁰Sudirman, hlm.86.

yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik. Dalam artian bukan hanya sesuai dengan rencana, melainkan juga dengan tingkat *efisien* dan *efektivitas* yang setinggi mungkin.⁴¹

Pengawasan dalam lembaga zakat, sedikitnya ada dua substansi. Pertama secara fungsional, pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Pengawasan semacam ini akan menjadikan amil merasa bebas bekerja dan berkreasi, karena selama bekerja amil juga melakukan ibadah. Inilah yang membedakan amil dengan pekerja lembaga sosial lainnya. Kedua secara formal, lembaga zakat memiliki Dewan Syariah yang secara struktural berada dibawah ketua lembaga zakat. Dewan Syariah yang terdiri dari para pakar yang ahli dibidangnya bertugas untuk mengesahkan setiap program yang dibuat lembaga zakat. Jika nanti ditemukan *deviasi* dalam menjalankan program kerja, dewan ini berhak mengontrol dan kalau perlu menghentikan program tersebut.⁴²

C. Pemberdayaan *Du'afa*

Konsep pemberdayaan *du'afa* terkait dengan pendayagunaan dana zakat. Pendayagunaan adalah pemanfaatan dana zakat sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Sasaran pendayagunaan adalah pemberdayaan. Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk

⁴¹Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 258.

⁴²Sudirman, hlm. 93.

usaha produktif sehingga umat (*mustahik*) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.⁴³ Jenis bantuan ini termasuk *Qard al-Hasan* yang mencakup pembiayaan produktif.

Secara syariah, *Qard al-Hasan* juga dapat digunakan sebagai jalan keluar untuk keperluan konsumtif bagi mereka yang mempunyai pendapatan tetap di bawah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), misalnya untuk kebutuhan primer atau kebutuhan mendesak lainnya. Kebijakan program pemberdayaan ini mengingat semangat yang ditanamkan oleh Islam kepada umatnya melalui ajaran tentang zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan menuju taraf hidup yang lebih baik atau dapat diimplikasikan dalam kalimat: mengubah ketergantungan menjadi kemandirian, atau mengubah hidup kekurangan menjadi berkecukupan ataupun mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* melalui multi manfaat zakat.

Agar zakat dapat memainkan peranan secara berarti, sejumlah ulama dan ahli hukum Islam menyarankan bahwa zakat seharusnya menjadi suplemen pendapatan permanen yang utamanya diperuntukkan bagi *asnāf* fakir dan bila masih ada sisa dana baru diperuntukkan untuk *asnāf* miskin yang punya kemauan untuk meningkatkan pendapatannya. Dalam tataran lebih luas lagi, zakat dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan ketrampilan dan penyediaan modal “unggulan” agar kaum *du’afa* dapat menjalankan usaha kecil sehingga pada

⁴³Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 54.

akhirnya mereka dapat berusaha secara mandiri.⁴⁴ Program bantuan sarana produktif ini guna meningkatkan kemampuan produksi dan membuka lapangan kerja baru untuk mencukupi kebutuhan jangka panjang.

Dari pembahasan ini diharapkan akan dapat diketahui apa saja upaya yang selama ini telah ditempuh organisasi amil zakat dalam mengelola dana zakat dan melahirkan manfaat dalam rangka mengatasi masalah umat, utamanya kaum *du'afa* melalui pendayagunaan dana zakat (pemberdayaan).

D. Lembaga Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang Zakat

1. Organisasi Pengelola Zakat (Amil Zakat/LAZ)

Amil zakat menurut Ibnu Qudamah adalah orang-orang yang diutus oleh kepala pemerintahan untuk memungut dana zakat, meliputi pengelolaan, penghimpunan, pengamanan, pengangkutan beserta orang-orang yang membantu amil dalam proses pengamanan (jika berupa binatang ternak), penjagaan dan pemindahan berikut orang yang menghitung, mencatat, menakar, menimbang dan mengelompokkannya semua orang yang terlibat dalam proses zakat itulah yang disebut para amil (zakat).⁴⁵

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bahwa lembaga pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat nasional sampai dengan

⁴⁴Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern...*, hlm.206.

⁴⁵Khalid bin Ali al-Musyaqiqh, *Zakat Kontemporer...*, hlm.108.

kecamatan dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh masyarakat. Berikut gambaran kedua lembaga pengelola zakat tersebut secara lebih terperinci :⁴⁶

a. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah disingkat BAZDA yang terdiri dari BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten atau Kota dan BAZDA Kecamatan.

Pengurus Badan Amil Zakat disetiap tingkatan pemerintahan diangkat dan disahkan oleh kepala pemerintahan setempat atas usul perwakilan kantor urusan agama setempat. Kepengurusan BAZ disetiap tingkatan pemerintahan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Badan Amil Zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemberdayaan dana zakat. Dalam menjalankan fungsinya

⁴⁶Tulus, *Problematisa Zakat Kontemporer (Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa)*, cet 1, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003), hlm. 93-95.

terutama penghimpunan dana zakat Badan Amil Zakat memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat untuk melayani *mazakki*, yang berada pada desa atau kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. UPZ ini berada di kantor atau dinas pemerintahan setempat dengan tingkatan masing-masing.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashlahatan umat Islam. Kegiatan LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dari masyarakat. Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh Ormas Islam, Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertaraf nasional dan beroperasi secara nasional, dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama.⁴⁷

Selain Lembaga Amil Zakat tingkat pusat atau yang beroperasi di tingkat nasional, terdapat pula LAZ yang didirikan swadaya oleh masyarakat dan tidak terdaftar di Kementrian Agama. Dalam melaksanakan kegiatannya, LAZ bersifat otonom dan independen, namun diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan sesama lembaga amil zakat lainnya, terutama yang berada di wilayah yang sama agar

⁴⁷Supani, *Zakat di Indonesia (Kajian Fiqh dan Perundang-undangan)*, cet. 1, (Purwokerto: STAIN Press Purwokerto, 2010). hlm. 170.

terjadi sinergisme dalam penyaluran zakat, infak dan sedekah dalam upaya perbaikan ekonomi.

LAZ yang telah ada dan yang akan dibentuk dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999, pengukuhan dilakukan atas permohonan lembaga amil zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴⁸ berbadan hukum, memiliki data *muzakki* dan *mustahik*, memiliki pembukuan, dan pernyataan kesediaan dilakukan audit. Pengajuan permohonan pengukuhan Lembaga Amil Zakat (LAZ) disampaikan setelah mendapat rekomendasi dari Kanwil Departemen Agama Propinsi setempat. Dan rekomendasi dikeluarkan setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Ulama setempat dan atau Forum Zakat (FOZ) setempat apabila ada.⁴⁹

Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:

1) Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak *muzakki* dengan *mustahik*. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas *positioning* organisasi, sehingga

⁴⁸Supani, *Zakat di Indonesia...*, hlm. 12.

⁴⁹Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 32.

masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.⁵⁰

2) Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat *muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman hidupnya menjadi terjamin di satu sisi dan masyarakat *mustahik* tidak selamanya tergantung dari pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *muzakki* baru.⁵¹

2. Obyek Zakat (*Du'afa*)

Dalam penyaluran dana zakat, pihak penerima zakat (*mustahik*) sudah sangat jelas diatur keberadaannya. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Taubah (9): 103, orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Fakir, adalah seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya karena dia tidak mempunyai apa-apa, termasuk tidak mempunyai pekerjaan sebagai sumber penghasilan.
- b. Miskin, adalah seorang yang memiliki pekerjaan sebagai sumber penghasilan, tetapi dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya.

⁵⁰Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 216.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 217.

⁵²M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak...*, hlm.93.

- c. *Amil*, adalah seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat.
- d. *Muallaf*, adalah seseorang yang baru masuk Islam atau secara lebih luas mereka memiliki kecenderungan terhadap Islam.
- e. Budak (*riqab*), bisa diartikan dengan dana untuk usaha pemerdekaan orang atau kelompok orang tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri.
- f. *Gharim*, adalah orang yang berhutang untuk kemaslahatannya sendiri (seperti untuk nafkah keluarga, sakit, mendirikan rumah). Termasuk di dalamnya orang yang terkena bencana sehingga hartanya musnah.
- g. *Fisabilillah*, adalah setiap jihad untuk menegakkan kalimat Allah SWT di muka bumi. Yaitu segala bentuk penggunaan akal dan hati dalam membela dan mempertahankan akidah Islam.
- h. *Ibn Sabil*, adalah kiasan untuk *musafir*, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Menurut pendapat beberapa ulama, *ibn sabil* mempunyai hak menerima zakat, walaupun ia seorang kaya, tetapi apabila ia terputus bekalnya. Dan pen-tasaruf-an dana zakat sektor *ibn sabil* tidak hanya untuk *musafir* yang kehabisan bekal, namun untuk para pengungsi, baik karena alasan politik maupun karena alasan lingkungan atau alam, seperti banjir, longsor, gunung meletus, dan lain-lain.

3. Indikator-Indikator Peningkatan Usaha *Du'afa*

Indikator peningkatan usaha *mustahik* secara umum mengukur peningkatan modal, pendapatan, dan produktifitas. Berikut gambaran indikator peningkatan usaha secara lebih terperinci :

a. Modal

Menurut Hasan Alwi, pengertian modal adalah uang yang dapat dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.⁵³ Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal, pembiayaan modal usaha selalu diidentikkan dengan modal kerja, di mana pengertian dari modal kerja itu sendiri adalah aktiva lancar yang berputar secara terus menerus dalam perusahaan karena dipakai untuk membiayai operasi sehari-hari.⁵⁴ Modal adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan hak atau kekayaan pemilik dalam usaha. Modal ialah sisa tuntutan terhadap aktiva-aktiva usaha itu setelah seluruh utang-utang dikurangkan.⁵⁵ Besar kecilnya modal yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh *mustahik*. Semakin besar modal yang digunakan dapat memproduksi barang yang jumlahnya semakin banyak, sehingga akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh *mustahik*. Modal usaha merupakan faktor pendukung dalam kegiatan usaha, karena tanpa modal usaha tidak dapat dilakukan. Modal usaha merupakan kebutuhan utama bagi *mustahik* dalam menjalankan usahanya baik pada saat memulai usahanya, pada saat pengembangan maupun pada saat penurunan usaha. Dengan modal *mustahik* mudah memasuki pasar, serta karena kurangnya

⁵³Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 750.

⁵⁴ Amin Widjaja Tunggal, *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), hlm. 90-91.

⁵⁵ Philip E. Fess, *Prinsip-Prinsip Akunting*, Edisi Terjemah, Penerjemah Kusnedi, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 40.

modal atau modal relatif kecil maka keuntungan hasil usahanya juga relatif kecil. Dari sini kita dapat menggambarkan bahwa modal juga mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan atau peningkatan usaha.

b. Pendapatan

Pendapatan adalah penambahan kotor modal sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Pendapatan berasal dari penjualan barang-barang dagangan yang bertujuan mencari laba.⁵⁶ Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan jumlah kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari penyerahan barang dan jasa atau aktivitas usaha yang lainnya dalam suatu periode. Sedangkan pendapatan menurut Muhammad Syafi'i Antonio merupakan kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.⁵⁷

c. Produktivitas

Produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan tenaga kerja dan input lain yang lebih sedikit.⁵⁸ Produktivitas yang dimaksud disini adalah setelah mereka menerima bantuan zakat produktif tersebut baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, penerima zakat tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut ditujukan untuk dapat

⁵⁶*Ibid*, hlm. 40.

⁵⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.75.

⁵⁸Stoner Freeman Gilbert, *Manajemen Jilid 1*, Edisi Terjemah, Penerjemah Alexander Sindoro, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 162.

mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat tersebut. Sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan laba, dengan bantuan yang diberikan, dari sudut ekonomi usaha memaksimalkan keuntungan ini dapat dicapai dengan efisiensi produksi. Hal ini dapat dicapai bila bantuan modal yang diberikan tidak membebani ongkos produksi. Dalam Islam tidak ada faktor bunga, maka hal ini tidak akan membebani ongkos produksi, dan penerimaan dari hasil tambahan modal dapat digunakan sepenuhnya.

4. Optimalisasi Zakat Produktif Bagi Peningkatan Usaha *Du'afa*

Bila pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana zakat dilakukan dengan manajemen yang baik dan profesional, maka zakat diyakini dapat menjadi sumber dana yang potensial untuk pemerataan distribusi pendapatan dan mensejahterakan *mustahik*. Oleh karena itu setidaknya terdapat tiga medan perjuangan untuk optimalisasi zakat produktif bagi peningkatan usaha *mustahik*.⁵⁹

- a. Medan *muzzaki* (pembayar zakat). Di tanah air, kesenjangan antara realisasi zakat yang berhasil dihimpun dengan potensinya masih sangat besar. Hasil penelitian PIRAC menyebutkan potensinya tidak kurang dari Rp. 19,3 triliun/tahun.
- b. Medan *mustahik* (penerima zakat). Visi zakat adalah membebaskan *mustahik* agar kelak menjadi *muzzaki*. Fakta-fakta menunjukkan kondisi yang masih memprihatinkan. Human Development Report 2011 yang

⁵⁹Wildan Dewayana, "Tiga Medan Perjuangan Zakat", dalam www.pkpu.or.id, diakses pada tanggal 09/08/2012.

diterbitkan oleh UNDP menempatkan Negara Indonesia dalam urutan 111 Human Development Index (HDI) dari 182 negara, masih di bawah sebagian besar tetangga dekatnya. Index ini mengukur tiga pembangunan manusia meliputi angka harapan hidup, tingkat melek huruf dan lama sekolah, serta tingkat pendapatan. Analisis data yang dikeluarkan Bank Dunia menyebutkan dengan jelas bahwa pembangunan di Indonesia secara konsisten telah menggiring ketimpangan kesejahteraan penduduk yang semakin memburuk. Jelaslah bahwa tantangannya adalah bagaimana merumuskan penyaluran zakat yang dapat memerdekakan.

- c. Ketiga, Medan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Sebagai upaya penguatan OPZ, selain pembenahan secara terus menerus arsitektur zakat Indonesia secara makro menuju kondisi yang lebih ideal, dalam level mikro dipandang sangat penting dilakukan penelitian-penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada efektifitas peran organisasi pengelola zakat di tanah air.

Agar zakat lebih berdayaguna, maka perlu disusun pola atau sistem pendayagunaan zakat secara terencana dan terprogram dengan baik. Artinya zakat yang dikeluarkan oleh *muzzaki* dapat berfungsi sebagai ibadah dan sekaligus berfungsi sebagai dana sosial untuk meningkatkan usaha *mustahik*.

Pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan menjadi empat kategori, yaitu:⁶⁰

- a. Pendayagunaan zakat yang bersifat *konsumtif-tradisional*, artinya zakat untuk memenuhi kebutuhan diberikan kepada orang yang berhak

⁶⁰Supani, *Zakat di Indonesia....*, hlm. 215-218.

menerimanya untuk dimanfaatkan langsung, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk korban bencana alam.

- b. Pendayagunaan zakat yang bersifat *konsumtif-kreatif*, artinya zakat diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain.
- c. Pendayagunaan zakat bersifat *produktif-tradisional*, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan lain sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi *mustahik*.
- d. Pendayagunaan zakat bersifat *produktif-kreatif*, maksudnya zakat diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal *mustahik*.

Ketepatan penerapan dari empat kategori ini akan tergantung pada situasi dan kondisi dari *mustahik* zakat. Dalam kondisi paceklik, misalnya, maka kategori pertama bisa dilakukan sebagai langkah awal memenuhi kebutuhan primer fakir-miskin. Ketika kondisi kebutuhan primer sudah terpenuhi, maka kategori ketiga dan keempat perlu dilaksanakan, karena pendayagunaan zakat *produktif-tradisional* dan *produktif-kreatif* lebih mendekati hakekat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya dalam meningkatkan usaha *mustahik*.⁶¹

⁶¹Supani, *Zakat di Indonesia...*, hlm. 216.

BAB III

METODE PENELITIAN



A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di mana penelitian dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber lapangan.⁶² Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap, Jl. Kalimantan 124 A Lt.2 (Apotek Rahma) Cilacap Tengah.

B. Sumber Data

Data untuk mendukung penyelesaian penelitian ini dan otomatis berkaitan erat dengan jenis-jenis sumbernya adalah: (1) Data literer khususnya tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap dan *du'afa*. (2) Data tentang kehidupan *du'afa*, khususnya aspek keberagamaan dan mental-spiritual mereka. Sumbernya adalah *du'afa* itu sendiri. (3) Data tentang situasi dan kondisi lingkungan. Sumbernya adalah realitas keadaan ekonomi masyarakat. (4) Data tentang alih fungsi zakat untuk pemberdayaan *du'afa* yang terfokus pada program ekonomi di LAZ Cilacap terkait kredit usaha mikronya.

⁶² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, jilid 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 10.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada penelitian.⁶³ Dalam hal ini akan mengadakan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan terjun langsung ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap. Metode ini digunakan untuk mengamati upaya-upaya LAZ Cilacap dalam manajemen pemberdayaan *du'afa* dengan kredit usaha mikro.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua belah pihak dengan maksud tertentu.⁶⁴ Mengadakan wawancara sebagai data pendukung dalam penelitian ini, dengan pihak manajemen pemberdayaan ekonomi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap yang dianggap berkompeten dan representatif dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh informasi mengenai manajemen pemberdayaan *du'afa* dengan kredit usaha mikro.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik.⁶⁵ Dalam hal ini data-data yang penulis butuhkan seperti sejarah perkembangan Lembaga Amil

⁶³Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 100.

⁶⁴Lexy J Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 1998), hlm.135.

⁶⁵*Ibid*, hlm.161.

Zakat (LAZ) Cilacap, struktur organisasi, data tentang prosedur kredit usaha mikro dan data-data lainnya yang mendukung penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami obyek penelitian yang sedang dilakukan dan dapat didukung dengan studi literatur berdasarkan pendalaman kajian pustaka, baik berupa data penelitian maupun angka yang dapat dipahami. Tujuannya untuk memahami tentang fenomena yang dialami oleh subyek penelitian.

Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan ke dalam dua metode yaitu:

1. Metode Analisis Deskriptif

Analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan variabel yang diperoleh dari subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.⁶⁶ Dalam analisis deskriptif, peneliti akan akan memaparkan segala upaya tindakan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap terhadap pemberdayaan *du'afa*. Dalam tahap deskripsi akan memaparkan gambaran LAZ Cilacap secara umum pembinaan dan pendampingan usaha, penyelesaian penyaluran dana zakat yang bermasalah dan penjelasan lain yang mendukung data dalam penelitian ini.

⁶⁶ Saefidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet VI (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 126.

2. Metode Analisis SWOT

Yaitu metode analisis data yang menunjukkan bahwa kinerja kebijakan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor eksternal dan internal yakni faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).⁶⁷

Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) terhadap peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap dalam pemberdayaan *du'afa*. Dengan menganalisa faktor peluang dan ancaman eksternal dan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan, maka akan menghasilkan empat kemungkinan alternatif. Adapun alternatif empat strategis tersebut antara lain:

- 1) Strategi SO (*Strengths-Opportunities Strategy*): strategi ini akan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya.
- 2) Strategi WO (*Weakness-Opportunities Strategy*): strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- 3) Strategi ST (*Strengths-Threats Strategy*): strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman eksternal.
- 4) Strategi WT (*Weakness-Threats Strategy*): strategi ini didasarkan pada kegiatan yang defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

⁶⁷Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 172.

Berikut ini adalah gambaran matrik SWOT.⁶⁸

Internal Eksternal	STRENGTHS (S) Tentukan faktor-faktor kekuatan internal.	WEAKNESS (W) Tentukan faktor-faktor kelemahan internal.
	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
	THREATS (T) Tentukan faktor-faktor ancaman eksternal.	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
		STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Tabel 1. Rancangan Strategi Berdasarkan SWOT

Adapun tahap analisis SWOT sebagai formulasi/perumusan strategi terdiri dari tiga tahap yaitu:

- 1) Tahap evaluasi data internal dan eksternal perusahaan
- 2) Tahap pembuatan matrik SWOT
- 3) Tahap pengambilan keputusan⁶⁹

⁶⁸ Fredy Rangkuti, *SWOT Balanced Scorecard: Teknik Menyusun Strategi Korporat yang Efektif plus Cara Mengelola Kinerja dan Risiko*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 202-203.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 203.



BAB IV

ANALISIS LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) CILACAP

DALAM MANAJEMEN PEMBERDAYAAN *DU'afa*

DENGAN KREDIT USAHA MIKRO

A. Profil Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap

1. Sejarah Singkat⁷⁰

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap yang terletak di Jl. Kalimantan 124 A Gunung Simping Cilacap didirikan pada tanggal 23 Desember tahun 2000 berdasarkan Akta Notaris No.15 Tahun 2000 oleh Notaris Naimah, SH.. LAZ Cilacap terdaftar pula di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap dengan NPWP: 01.961.374.4522.000. Terbentuknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) atas *inisiatif* penyelenggara badan zakat di Kantor Departemen Agama dan perundang-undangan yang ada yaitu UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.⁷¹ LAZ Cilacap merupakan lembaga zakat yang turut berperan serta dalam sosialisasi kesadaran berZakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Hibah (ZISWaH) serta mendayagunakan potensi ZISWaH untuk mengangkat derajat kemuliaan para *du'afa* dari kemiskinan, kebodohan dan keteringgalan.

Menginjak usia ke 13 tahun berdirinya LAZ Cilacap, walaupun memiliki beberapa kendala yang dihadapinya, seperti keterbatasannya *muzakki* dan kerjasama internal kepengurusnya kurang. Akan tetapi manfaat adanya LAZ Cilacap telah dirasakan oleh umat khususnya bagi para fakir

⁷⁰Wawancara dengan Bagus, bagian Pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap, tanggal 24/07/2012.

⁷¹*Ibid.*

miskin dan anak yatim piyatu. Adapun kontribusi LAZ Cilacap yang sudah dirasakan oleh masyarakat Cilacap yaitu program pendidikan 24 *mustahik*, program kesehatan 62 *mustahik*, program Sosial 157 *mustahik*, program dakwah 66 *mustahik* dan program ekonomi berupa kredit usaha mikro 150 *mustahik*; selain itu LAZ Cilacap juga sering melakukan kegiatan Bakti Sosial (Baksos) ditiap-tiap desa yang membutuhkannya.

2. Visi, Misi dan Sasaran⁷²

a. Visi

Visi LAZ Cilacap adalah menjadi Lembaga Amil Zakat yang profesional, amanah dan terpercaya.

b. Misi

Adapun beberapa misi LAZ Cilacap adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun kemandirian *du'afa* melalui pemberdayaan yang produktif.
- 2) Mengoptimalkan potensi *du'afa* yang unggul dalam bingkai Ilahi.
- 3) Perekat silaturahmi antar sesama.

c. Sasaran

Sasaran LAZ Cilacap adalah:

- 1) Memudahkan para *muzakki* menuaikan kewajiban berzakat serta menyalurkan zakat kepada *mustahik* yang berhak menerimanya.
- 2) Mengelola dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Hibah (ZISWaH) secara profesional.

⁷²Dokumentasi visi dan misi LAZ Cilacap

3. Struktur Organisasi⁷³

Secara umum, struktur organisasi LAZ Cilacap periode 2000-2012 dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Badan Pengurus terdiri dari : 1) Noer Haryadhi
2) Yatim Kurniadi
3) Satriyo Nugroho
- b. Badan Pengawas Manajemen : 1) Katso, SE.
2) Ambi Wiryanto, SE.
- c. Badan Pertimbangan : 1) Ust. Ismail Sidqi
2) Ust. Ngisomuddin, BA
3) Ust. Arwani Amin, Lc.
- d. Badan Pelaksana terdiri dari:
Ketua/Manager : Maryanto
- e. Bidang Administrasi dan Pembukuan : 1) Edy K. S.Pd.
2) Agustina Tri M.
- f. Bidang *Funding Raising* : 1) Dwi Yanuara, A.Md.
2) Kasyono, SHI.
3) Agus Supriyatno
4) Rina Budianti
- g. Bidang Distribusi Pemberdayaan : 1) Bagus, MS.
2) Wardo
3) Eka Apriliani

⁷³Dokumentasi Struktur Organisasi LAZ Cilacap.

STRUKTUR ORGANISASI LAZ CILACAP⁷⁴

Adapun fungsi dan tugas pokok masing-masing bagian adalah sebagai berikut:⁷⁵

a. Dewan Pengawas Manajemen⁷⁶

1) Fungsi

Berfungsi sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

2) Tugas Pokok

- a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dewan pertimbangan.

⁷⁴Ibid.

⁷⁵Ibid.

⁷⁶Ibid.

c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.

b. Badan Pertimbangan (Manager)⁷⁷

1) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

2) Tugas Pokok

a) Memberikan garis-garis kebijakan umum LAZ Cilacap.

b) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.

c) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana.

d) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana.

c. Badan Pelaksana⁷⁸

1) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

2) Tugas Pokok

a) Membuat rencana kerja.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*

- b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Menyusun laporan tahunan.
- d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- e) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama LAZ Cilacap ke dalam maupun ke luar.

4. Program Kerja Bagian Pelaksana LAZ Cilacap⁷⁹

a. Program Kerja Bidang Kesekretariatan⁸⁰

- 1) Mengadakan pembagian tugas bagi masing-masing staf sekretaris.
- 2) Melakukan penataan administrasi surat menyurat (kode surat dan penataan arsip surat).
- 3) Melakukan penataan sekretariat dari segi kelengkapan, tata letak arsip dan lain-lain.
- 4) Menghimpun data seluruh seksi untuk bahan laporan dan publikasi.
- 5) Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi-seksi lain. Melaksanakan tugas lain di seksi pengelolaan zakat sesuai hasil rapat.
- 6) Menerbitkan buku petunjuk dan bimbingan zakat bersama dengan seksi-seksi lain. Menyusun laporan tahunan bekerjasama dan berkoordinasi seksi-seksi lain. Mengadakan dan membuat data inventaris LAZ Cilacap dan lainnya.

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

7) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

b. Program Kerja Bidang Keuangan⁸¹

Program ini dikoordinasi oleh bidang keuangan, diantaranya adalah:

- 1) Membuat rencana anggaran tahun operasional LAZ Cilacap bersama sekretaris.
- 2) Melaksanakan penataan administrasi keuangan zakat dan keuangan operasional.
- 3) Mengadakan pembagian tugas yang menangani administrasi keuangan zakat dan menangani keuangan biaya operasional LAZ Cilacap.
- 4) Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan zakat dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Menyiapkan data keuangan baik penerimaan dan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta data biaya pengelolaan sebagai data laporan dan publikasi.
- 6) Menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- 7) Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi-seksi lain.
- 8) Melaksanakan tugas lain di seksi pengelolaan zakat sesuai hasil Rapat.

c. Program Kerja Bidang Pengumpulan⁸²

- 1) Membuat rencana pelaksanaan pengumpulan zakat, infak dan sedekah bagi kelompok masing-masing *muzakki*.

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*

- 2) Melaksanakan kegiatan pengumpulan/pungutan zakat, infak, sedekah dan pengumpulan dana lain sesuai perundang-undangan, berkoordinasi dengan seksi lain.
 - 3) Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan pengumpulan/penerimaan zakat, infak dan sedekah.
 - 4) Membuat rencana dan melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat, bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi lainnya.
 - 5) Melakukan bimbingan dan petunjuk bagi *muzakki* dibidang pengumpulan sesuai dengan ketentuan agama dan perundang-undangan.
 - 6) Membuat data hasil pengumpulan zakat sebagai bahan laporan publikasi.
 - 7) Melaksanakan pembuatan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) bagi masing-masing *muzakki*, berkoordinasi dengan instansi terkait, bekerjasama dengan sekretaris.
 - 8) Melaksanakan tugas lain dan pengelolaan zakat sesuai hasil rapat.
 - 9) Menyetorkan hasil pengumpulan zakat kepada bendahara.
 - 10) Menentukan target pencapaian dana zakat tiap tahun.
- d. Program Kerja Divisi Pendayagunaan⁸³
- 1) Merencanakan dan melaksanakan pendayagunaan dana bekerjasama dengan seksi pendistribusian dan seksi lain untuk usaha produktif, setelah mendapat izin dari dewan pertimbangan.

⁸³*Ibid.*

- 2) Merencanakan dan melaksanakan pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan *non* konsumtif (produktif) bersama seksi lainnya.
 - 3) Merencanakan pendayagunaan zakat dalam pengikutsertaan modal usaha produktif sebagai bahan masukan kepada badan pelaksana untuk di usulkan ke dewan pertimbangan.
 - 4) Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Menyiapkan data pendayagunaan zakat sebagai bahan laporan dan publikasi.
 - 6) Mengadministrasikan dokumen pendayagunaan zakat.
 - 7) Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bersama dan berkoordinasi dengan seksi lain.
 - 8) Melaksanakan tugas lain tentang pengelolaan zakat sesuai hasil rapat.
- e. Program Kerja Bidang Promosi⁸⁴
- 1) Melakukan penelitian dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan zakat.
 - 2) Menyelenggarakan tugas-tugas fungsi komunikasi dan informasi LAZ Cilacap dengan instansi, dinas, lembaga, badan dan masyarakat pada umumnya.
 - 3) Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi lain.

⁸⁴*Ibid.*

- 4) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam seksi penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- 5) Melaksanakan tugas lain tentang pengelolaan zakat sesuai hasil rapat.

B. Produk-Produk Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap

1. Produk dan Model Pembiayaan⁸⁵

Distribusi dana LAZ Cilacap dikemas dalam beberapa program, diantaranya:

a. Bantuan Pendidikan (Program Beasiswa)⁸⁶

Program beasiswa LAZ Cilacap terdiri dari tiga jenis:

1) Beasiswa Anugerah *Du'afa* (Program Orang Tua Asuh)

Program ini diperuntukkan untuk pelajar setingkat SD, SMP hingga SMA, yang diberikan bertahap bulanan selama 1 tahun ajaran penuh, dengan proses pendampingan yang bekerjasama dengan orang tua/wali murid dan pihak sekolah.

2) Beasiswa Khadijah *Islamic School*

Pendidikan untuk pelajar putri untuk menciptakan generasi muslimah yang cerdas, berakhlak mulia dan adaptif serta memiliki jiwa wirausaha merupakan cita-cita berdirinya sekolah ini. Dengan standar pendidikan Nasional dan berbasis kepesantrenan, Khadijah *Islamic School* diperuntukkan bagi pelajar putri yang latar belakang kurang mampu dan yatim. Jenjang pendidikan yang akan mereka terima mulai dari tingkat SMP hingga SMA.

⁸⁵Dokumentasi Program-program LAZ Cilacap.

⁸⁶*Ibid*,

3) Balai Ketrampilan Masyarakat

Merupakan wadah bagi para ibu rumah tangga, remaja dan siswa putus sekolah untuk meningkatkan kemampuan yang dapat dipergunakan menciptakan peluang usaha dengan pemberian pendidikan ketrampilan terapan seperti menjahit, sablon, teknis komputer, seni kriya dan sejenisnya. Tempat pelatihan ketrampilan bagi masyarakat *du'afa* dengan nama Balai Ketrampilan Masyarakat (BKM) Muamalah yang beralamat di Jl. Rajiman Cilacap.

b. Bantuan Ekonomi⁸⁷

Program ini di titik beratkan pada pengembangan ekonomi masyarakat yang produktif, melalui permodalan dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha (*Qard al-Hasan*) kepada para *mustahik*. Program ini di bagi menjadi menjadi 2 (dua) sub program, yaitu:

1) Kredit Usaha Mikro/Usaha Individu

Program ini guna meringankan biaya modal untuk *mustahik* yang memiliki kemauan untuk membuka usaha guna pengembangan ekonomi keluarganya. Bantuan dalam bentuk zakat produktif, berkisar antara Rp. 500. 000,- hingga Rp. 1.000.000,-.

2) Kredit Usaha Mikro/Usaha Kelompok

Program ini merupakan program pengembangan sektor riil, dimana *mustahik* dibentuk dalam kelompok binaan. Program ini dilaksanakan dengan sistem peminjaman modal tanpa bunga kepada

⁸⁷*Ibid,*

setiap kelompok binaan. Untuk pengembangan kewirausahaan, yang bertujuan mengangkat sektor usaha lemah pada kemandirian.

c. Bantuan Kesehatan⁸⁸

Program bantuan kesehatan dari LAZ Cilacap terdiri dari dua jenis yaitu :

1) *Ambulance* Kemanusiaan

Layanan *ambulance* kemanusiaan, yaitu dengan mengelola 1 unit mobil *ambulance* yang merupakan asset Pemkab Cilacap tahun 2005 untuk digunakan sebagai sarana transportasi dengan biaya yang sudah disubsidi oleh LAZ Cilacap dalam lingkup dalam kota maupun lingkup luar kota dengan biaya sangat ringan.

2) Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC)

Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) adalah program yang memberikan kemudahan dalam penanganan medis oleh mitra medis LAZ Cilacap seperti dokter, mantri dan bidan serta kegiatan tebus obat melalui apotek mitra LAZ Cilacap, dengan sistem keanggotaan berdasarkan kriteria yang ada dan masa berlaku selama 1 tahun. Bantuan lain yang diberikan dalam program kesehatan adalah subsidi tebus obat dan penanganan medis secara temporer bagi *mustahik* yang tidak terdaftar dalam keanggotaan LKC.

⁸⁸ *Ibid*,

3) Khitanan Massal

Program ini adalah upaya untuk memberikan kegembiraan kepada anak-anak kurang mampu melalui program kesehatan. Program ini dilaksanakan pada saat libur sekolah.

d. Bantuan Sosial Masyarakat⁸⁹

Program bantuan sosial masyarakat meliputi dua jenis yaitu:

1) Posko Peduli Bencana dan Bakti Sosial

Merupakan gerakan tanggap bencana dengan berfokus pada evakuasi korban dan distribusi kebutuhan pokok/sembako serta *recovery* pasca terjadinya bencana dengan kegiatan pembangunan fasilitas umum. LAZ Cilacap rutin pula melakukan pendistribusian subsidi kebutuhan pokok untuk *mustahik* konsumtif dan santunan bagi anak yatim.

2) Peduli Anak Yatim

Santunan rutin dan insidental dengan melibatkan peran serta dari para donatur. Perintisan sebuah tempat sebagai Balai Kemandirian bagi anak-anak yatim dan kaum *du'afa*.

2. Model Pembinaan dan Pendampingan Usaha Mikro⁹⁰

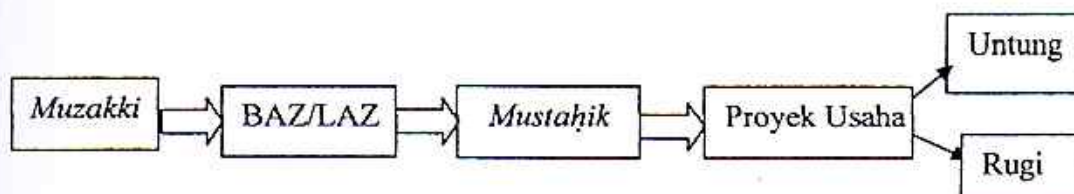
Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan harapan para *mustahik* yang diberdayakan ekonominya, kedepannya dapat menjadi *muzakki*. Mekanismenya adalah para calon *mustahik* diharuskan mengajukan proposal mengenai usaha yang akan dijalankan, kemudian setelah diadakan *survey* dan dinyatakan layak untuk dijalankan,

⁸⁹*Ibid*,

⁹⁰*Ibid*,

maka dana ZIS dapat disalurkan untuk menjalankan usaha tersebut ataupun secara langsung petugas menawarkan pinjaman modal usaha (*Qard al-Hasan*) kepada para *mustahik* yang memang berhak dan mampu menjalankan zakat produktif tersebut.

Pola distribusi zakat produktif yang dikembangkan LAZ Cilacap mengambil skema *Qard al-Hasan*. Yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengidentifikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. Pola distribusi produktif yang mengedepankan pola *Qard al-Hasan* dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 3 Skema Distribusi Zakat Produktif (pola *Qard al-Hasan*)

Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat produktif yaitu:

- Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
- Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi *gender*, pendidikan, ekonomi dan usia dan kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
- Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha,

pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.

- d. Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.

Usaha produktif berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif juga digunakan untuk menstimulus masyarakat agar memiliki keinginan berwirausaha dan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Zakat produktif di LAZ Cilacap ditujukan untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*. Dimana para penerima zakat dapat mengembangkan dana yang telah diberikan dengan harapan adanya kemandirian pada mereka penerima zakat.

Pemberian zakat produktif lebih jauh lagi diharapkan dapat memutuskan lingkaran kemiskinan, dimana hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan karena produktifitas dalam menghasilkan nilai tambah yang rendah. Produktifitas sangat erat kaitannya dengan modal, akses pasar dan kualitas sumberdaya manusia, yang menjadi tumpuan dalam pengelolaan dana zakat adalah untuk memotong keterbatasan modal dan kualitas sumberdaya manusia yang kurang memadai.

Produktifitas yang dimaksud disini adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif tersebut baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, penerima zakat tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut ditujukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat tersebut. Sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan laba, dengan bantuan yang diberikan, dari sudut ekonomi usaha memaksimalkan keuntungan ini dapat dicapai dengan efisiensi produksi. Hal ini dapat dicapai bila bantuan modal yang diberikan tidak membebani ongkos produksi. Dalam Islam tidak ada faktor bunga, maka hal ini tidak akan membebani ongkos produksi, dan penerimaan dari hasil tambahan modal dapat digunakan sepenuhnya. Dana zakat ditinjau dari sisi keuangan publik atau pengumpulan dan pengeluaran, dapat dipandang sebagai kegiatan untuk distribusi pendapatan yang lebih merata.

3. Penyelesaian Kredit Usaha Mikro Bermasalah

Sistem distribusi zakat produktif yang dikembangkan LAZ Cilacap mengambil skema *Qard al-Hasan*. Yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengidentifikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. Maka, mitra diberikan pembiayaan kembali dan disertai pendampingan untuk usahanya.⁹¹

⁹¹Wawancara dengan Bagus, bagian Pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap, tanggal 24/07/2012.

Pendampingan yang dilakukan oleh LAZ Cilacap yaitu pengawasan pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting terhadap jalannya operasional lembaga zakat untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dan menjadi saran terhadap koreksi penyimpangan-penyimpangan yang sangat mungkin terjadi karena salah satu penyebabnya bagi mitra yaitu tidak lancarnya dalam usahanya. Kemudian dari pihak LAZ Cilacap berusaha mengawasi pembiayaan tersebut dengan konsultasi dan memberikan solusinya kepada mitra yang mengalami masalah. Dengan melakukan pengawasan tersebut bertujuan untuk menghindari dari pembiayaan bermasalah.

C. Analisis Manajemen Pemberdayaan *Du'afa*

Cilacap adalah kota yang terkenal akan industrinya yang kaya akan hasil laut dan bumi yaitu perikanan dan pertamina, namun disisi lain juga masih banyak golongan ekonomi lemah yang kebanyakan kendalanya adalah masalah modal dan ketidakmauan untuk berusaha karena terbatasnya kemampuan dalam berwirausaha, ada yang sudah berjalan usahanya namun belum bisa mengembangkan usahanya karena kendala membutuhkan tambahan modal untuk usahanya tersebut. Terkait dengan hal tersebut memudahkan bagi para *amil* untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakki* melihat dari orang-orang yang memang sudah wajib zakat untuk diberdayakan zakatnya baik untuk pendayagunaan zakat yang bersifat *konsumtif-tradisional* artinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk korban bencana alam, pendayagunaan zakat yang bersifat *konsumtif-kreatif* artinya zakat diwujudkan

dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain, pendayagunaan zakat bersifat *produktif-tradisional* yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan lain sebagainya. LAZ Cilacap berharap zakat dalam bentuk ini akan mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi *mustahik*, pendayagunaan zakat bersifat *produktif-kreatif* maksudnya zakat diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal *mustahik*.

Pemberdayaan *du'afa* dengan kredit usaha mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap adalah upaya untuk pengembangan usaha terhadap pengusaha/pedagang sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri lewat perwujudan potensi yang dimiliki oleh pengusaha/pedagang. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan Umrotul Khasanah tentang tujuan pemberdayaan adalah mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan berupa kredit untuk usaha produktif.⁹² Para pengusaha mikro merupakan salah satu bagian dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang perlu mendapatkan bantuan terutama dalam hal tersedianya modal yang cukup untuk usahanya. Dalam kondisi semacam ini, peran LAZ Cilacap menjadi sangat penting sebagai lembaga mediasi antara *muzakki* dengan *mustahik* yang membutuhkan modal untuk usahanya. Pembiayaan yang diberikan oleh LAZ Cilacap bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Khususnya kaum *du'afa*.

⁹² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern...*, hlm.206

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud “Pengelolaan Zakat” adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁹³ Dapat dipahami bahwa pengelolaan zakat itu diawali dengan kegiatan perencanaan, yang meliputi perencanaan suatu program beserta *budgeting*nya serta pengumpulan data *muzakki* dan *mustahik*, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (*amil*) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (*software*) yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (*proactive*) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada *muzakki* maupun *mustahik* dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. Dari misinya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap yakni menentukan tujuan umum LAZ Cilacap untuk pemberdayaan *du'afa*, menentukan tanggung jawab setiap individu dalam sebuah struktur organisasi yang profesional menggunakan pendekatan POAC (*planning, organizing, actuating* dan *controlling*).

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan ditekankan pada kerangka kerja operasional organisasi zakat untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek di LAZ

⁹³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 128.

Cilacap adalah perencanaan yang mencakup masing-masing bagian organisasi yang akan dikerjakan esok hari dan biasanya dimulai dengan rapat yang dilakukan selama 1 (satu) atau 2 (dua) jam untuk pencapaian target mingguan yang dilaksanakan untuk hari itu sampai minggu depan. Perencanaan jangka menengah adalah melihat perkembangan dari perencanaan jangka pendek, apabila sudah berjalan baik dan memperoleh hasil yang diinginkan maka perencanaan jangka pendek hanya memusatkan pada pengembangan saja selama kurun waktu satu bulan. Sedangkan perencanaan jangka panjang adalah perencanaan untuk keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan sejak awal dengan melalui proses laporan-laporan harian, mingguan, dan bulanan. Walaupun demikian kegiatan program-program yang ada di LAZ Cilacap bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan, walaupun ada beberapa kendala-kendala yang dihadapinya.

Perencanaan LAZ Cilacap mencakup hal-hal luas, yang menyangkut tenaga lapangan yang bertugas mengumpulkan zakat dari zakat profesi, zakat maal, zakat dagang/niaga, infak, dan sedekah dengan target dana zakat yang harus terkumpul sebesar Rp 1.000.000.000 per bulan, menentukan waktu yang tepat, menetapkan segmen *muzakki* dan *mustahik* yaitu dengan mendatangi langsung para *muzakki* atau *mustahik* atau mereka yang menyempatkan waktunya untuk datang langsung ke kantor LAZ Cilacap, membuat *forecasting* dan *targeting* dana yang akan dihimpun dan disalurkan sesuai dengan prinsip syariah dan target penyaluran lebih memayoritaskan wilayah lokal dibandingkan interlokal, merencanakan beberapa dana yang

diharapkan dapat dihimpun dan disalurkan untuk setiap periode, membuat skala prioritas dalam penyaluran dana dengan maksimal penyaluran sebesar Rp 1.000.000,- sampai Rp 2.000.000,- melakukan inventarisasi ketrampilan yang dimiliki oleh para *mustahik*, yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan usaha-usaha produktif sehingga dapat memberikan arti yang banyak (*multiplayer effect*) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan memperhatikan *cost* dan *benefit* yang diperoleh sehingga terjadi efisiensi dalam pengelolaan dan penyaluran dana.

Dari aksi perencanaan LAZ Cilacap dengan target awal pengumpulan dana zakat Rp 1.000.000.000 namun dalam pelaksanaan pengumpulan dana zakat hanya mencapai Rp 88.000.000 per bulan. Dana zakat yang tersalurkan kepada para *mustahik* khususnya program kredit usaha mikro yaitu sebanyak 140 *mustahik* dan dari 140 *mustahik* hanya 15 *mustahik* yang mandiri yang tadinya menjadi *mustahik* sekarang menjadi *muzzaki*.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses menciptakan struktur dan hubungan yang memungkinkan para pengurus menjalankan apa yang dinyatakan dalam perencanaan dan meraih tujuan organisasi. Jadi dalam pengorganisasian ini membicarakan tentang desain struktur dalam organisasi, tentang hubungan dan penyesuaian antara perencanaan, pengawasan, pengarahan dari setiap fungsi yang ada dalam struktur. Sebagai sebuah lembaga, Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu

organisasi atau lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal, diantaranya adalah :

- a. Adanya tujuan yang akan dicapai,
- b. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan,
- c. Adanya wewenang dan tanggung jawab,
- d. Adanya hubungan (*relationship*) satu sama lain.
- e. Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

Secara sederhana bisa juga dikatakan bahwa pengorganisasian itu mengatur pekerjaan apa yang perlu ada, berapa banyak dan seperti apa orang yang harus mengerjakan pekerjaan itu. Semua itu dilengkapi dengan seperti apa tanggung jawabnya dan bagaimana hubungan antar fungsi. Yang mana dalam struktur tersebut sudah tergambarkan tugas masing-masing individu kepengurusan. Begitu pula struktur LAZ Cilacap, sebagaimana peneliti dijelaskan oleh bapak Bagus.⁹⁴ Dewan Pertimbangan disini mempertimbangkan segala usulan program dari semua pengurus, khususnya seksi pengembangan. Yang mana jika usulan program tersebut telah disetujui oleh Dewan Pertimbangan yakni bapak Maryanto, maka diserahkan kepada Badan Pelaksana yaitu bapak bagus untuk melaksanakan program yang telah disetujui tersebut. Setelah itu Badan Pelaksana bertanggungjawab atas terlaksananya program tersebut. Kemudian jika program yang diusulkan itu mengenai pendayagunaan, maka mengintruksikan seksi pendayagunaan untuk

⁹⁴Wawancara dengan Bagus, bagian Pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap, tanggal 24/10/2012.

melaksanakan program tersebut; atau jika program tersebut mengenai pendistribusian maka mengintruksikan seksi pendistribusian untuk melaksanakan program tersebut. Untuk pendistribusian, pengumpulan dan pendayagunaan dalam lapangan diserahkan kepada pelaksana harian. Dalam melaksanakan program kerja ini butuh pencatatan-pencatatan, di sinilah tugasnya sekretaris yakni bapak Edy untuk mencatatnya, baik itu mencatat rencana program kerja maupun laporan hasil dari program kerja tersebut. Jika dalam pelaksanaan program kerjanya membutuhkan biaya, maka merupakan tugas bendahara yakni ibu Agustina Tri untuk mengeluarkan biaya yang dibutuhkan, dengan syarat ada surat perintah pengeluaran dana yang ditujukan kepada bendahara yang disertai dengan nominal biaya yang dibutuhkan, keterangan dipergunakan untuk apa dan ada tandatangan dari ketua yang disertai stempel.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa sebuah pengorganisasian itu tidak terlepas dari adanya koordinasi, yang mana dalam koordinasi setidaknya akan melibatkan beberapa faktor, yakni pemimpin, kualitas anggota dan sistem. Pemimpin merupakan cermin dari sebuah organisasi, jika pemimpinnya baik maka baik pula organisasinya, akan tetapi jika pemimpinnya buruk maka organisasi tersebut akan terkena imbasnya. Oleh sebab itu dengan adanya koordinasi yang disertai pemimpin, maka akan diketahui kemana arah organisasi yang diinginkan pimpinan. Kualitas anggota juga menentukan baik buruknya organisasi. Kapasitas anggota akan menjadi unsur penting dalam membangun citra organisasi dan potensi para anggota

tersebutakan menghasilkan kekuatan besar bila di koordinir dengan baik. Selain itu dengan adanya sistem yang baik juga akan menjadikan sebuah organisasi lebih lama bertahan.

3. Pengarahan (*Actuating*)

Kegiatan ketiga dari sebuah manajemen adalah pelaksanaan atau pengarahan yang dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi, termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai kebutuhan kerja yang dibentuk. Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi, sedangkan pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Ada dua dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, yaitu pelaksanaan dalam penghimpunan zakat dan pelaksanaan dalam pendistribusian zakat.

a. Pelaksanaan Penghimpunan Dana ZIS

Pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan LAZ Cilacap dengan cara menerima atau mengambil langsung dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki* juga dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Sebagaimana yang dikatakan bapak Kasyono:⁹⁵ Ada tiga cara dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah di LAZ Cilacap ini, yaitu pertama menyerahkan langsung kepada *amil* atau pengurus LAZ Cilacap yang ada di Kantor

⁹⁵ Wawancara dengan Kasyono, bagian *Funding Division* Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap, tanggal 18/10/2012.

LAZ Cilacap ini; kedua penjemputan langsung kerumah *muzakki* melalui *amil* yang dimiliki LAZ Cilacap dengan menghubungi nomer telpon 0282-5513304 dan yang ketiga bisa melalui transfer langsung melalui rekening yang dimiliki LAZ Cilacap.

Dari hasil wawancara di atas jelas para *muzakki* sekarang bisa dengan mudah dalam menyalurkan zakatnya, karena terdapat layanan yang baik oleh para *amil* LAZ Cilacap. Hal ini bisa dilihat dari adanya layanan penjemputan langsung kerumah para *muzakki*, artinya jika *muzakki* tersebut ingin menyalurkan zakat, infak maupun sedekah, akan tetapi dia sibuk dengan kegiatannya maka dia tidak perlu datang ke kantor LAZ Cilacap, melainkan cukup menghubungi layanan jemput zakat. Selain itu layanan lainnya adalah para *muzakki* dapat langsung mentransfer ke rekening yang dimiliki oleh LAZ Cilacap.

Hal yang menggembirakan bagi pengurus LAZ Cilacap adalah sebenarnya kesadaran berzakat di kalangan masyarakat Kota Cilacap ini sangat besar sekali, hanya saja para *muzakki* tersebut sebagian belum bisa sepenuhnya memahami UU No. 38 Tahun 1999. Sehingga para *muzakki* tersebut dalam menyalurkan zakatnya tidak hanya ke lembaga-lembaga resmi pemerintah seperti LAZ yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Walaupun demikian, pengurus LAZ Cilacap terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada para *muzakki*, supaya masyarakat Cilacap benar-benar memahami UU No. 38 Tahun 1999. Sehingga para *muzakki* tersebut dalam menyalurkan zakatnya ke lembaga-

lembaga resmi pemerintah seperti LAZ yang sudah tersebar di Kota Cilacap.

Terkait dengan hambatan pelaksanaan pengumpulan zakat, infak dan sedekah yakni berupa berkurangnya *muzakki* dikarenakan *muzakki* tersebut berpindah-pindah dalam penyaluran zakatnya. Akan tetapi pengurus LAZ Cilacap tetap melakukan pembinaan dan pensosialisasian melalui dakwah-dakwah dalam hal meyakinkan atau menyadari para *muzakki* yang ada di Cilacap, bahwasanya mengeluarkan zakat sangat penting baginya, karena dengan mengeluarkan zakat, selain bisa mendekatkan diri kepada Allah, dengan zakat bisa menumbuhkan perasaan kasih sayang terhadap fakir miskin dan golongan yang lemahlainnya terhadap orang kaya yang dermawan.

b. Pelaksanaan Pendistribusian Dana ZIS untuk Kredit Usaha Mikro

Pelaksanaan merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah di canangkan organisasi, oleh karena itu pelaksanaan dilakukan setelah organisasi memiliki perencanaan. Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Kasyono selaku *amil* LAZ Cilacap menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian di LAZ Cilacap ini menerapkan model pendistribusian zakat bentuk produktif kreatif.⁹⁶ Karena banyaknya *mustahik* sekarang mengajukan modal dana bergulir kepada LAZ Cilacap, untuk digunakan berjualan roti, kue, bakso dan lain sebagainya. Bentuk produktif kreatif ini digunakan untuk pemberian modal bergulir, baik berupa modal usaha untuk membantu ataubagi pengembangan para

⁹⁶ Wawancara dengan Kasyono, bagian *Funding Division* Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap, tanggal 05/05/2012.

pedagang atau pengusaha kecil orang muslim yang ada di Cilacap. Sehingga para *mustahik* yang ada di Kota Cilacap nantinya tidak selamanya menerima zakat dari *muzakki*, melainkan dia yang akan mengeluarkan zakat kepada *mustahik* lainnya. Dalam hal ini *mustahik* yang sukses dalam mengelola dana bergulirnya maka dia sendiri yang menjadi *muzakki*.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Aspek pengawasan dalam organisasi mencakup pengawasan pembukuan, penggunaan sarana, penggunaan waktu, penggunaan pendekatan, metode dan pendekatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pengawasan memudahkan organisasi zakat mengidentifikasi berbagai peluang (*opportunity*), kemudahan dan tantangan yang dianggap sebagai kekuatan yang mendukung dan kelemahan yang menghambat peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan. Dengan adanya pengawasan, kelemahan-kelemahan yang melekat dalam operasional zakat dapat diperbaiki dan ditingkatkan, sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki organisasi dapat dikontrol dan diamankan, serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh para *mustahik* produktif dapat diketahui tingkat kemajuannya dan kemundurannya, menjamin tercapainya tujuan organisasi zakat, meluruskan berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan dan program organisasi. Sedangkan tujuan dari pengawasan itu sendiri untuk menjaga validitas dan akurasi program dan tujuan organisasi, mengamankan kekayaan fisik organisasi zakat dari berbagai kemungkinan-kemungkinan yang tidak

dikehendaki, meningkatkan efisiensi dan efektifitas sosialisasi zakat, dan meningkatkan motivasi pelaksanaan kebijakan manajemen.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Maryanto mengenai bentuk pengawasan yang ada di LAZ Cilacap, dia menjelaskan sebagai berikut :⁹⁷ Yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan LAZ Cilacap ini, terkait terhadap pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian, diawasi melalui monitoring yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Manajemen Karso, SE. dan Ambi Wiryanto, SE. yang langsung datang ke kantor LAZ Cilacap ini untuk meminta laporan keuangan dan kegiatan-kegiatan LAZ Cilacap selama per bulan. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan LAZ Cilacap selama perbulan harus dikasih tahu kepada beliau selaku dewan pengawas manajemen.”

Dengan demikian, bentuk pengawasan yang ada di LAZ Cilacap berupa pemantauan dan pengendalian, yang mana pemantauan dan pengendalian ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, pemantauan dan pengendalian langsung adalah pemantauan dan pengendalian yang dilakukan oleh aparat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dengan mendatangi atau mengunjungi lembaga pengelola zakat yang telah dibentuk untuk mengetahui sejauh mana perkembangan lembaga, kinerja pelaksanaanya dan kendala atau hambatan yang dihadapinya. Kedua, pemantauan dan pengendalian secara tidak langsung adalah pemantauan dan pengendalian yang dilakukan oleh aparat pemerintah melalui laporan-laporan yang masuk,

⁹⁷Wawancara dengan Maryanto, bagian Manager di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap, tanggal 24/10/2012.

apakah laporan dari lembaga pengelola zakat, laporan masyarakat maupun dari media masa. Dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi tidak hanya sekedar mengawasi begitu saja, melainkan ada tujuan tertentu dalam pengawasan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Maryanto: ⁹⁸ Dalam melakukan pengawasan sebuah organisasi itu ada tujuannya, yaitupertama, supaya organisasi bisa terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat internal maupun eksternal; danyang kedua, bisa meminimumkan kegagalan. Jadi mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi itu harus benar-benar dilakukan, artinya mengawasinya itu harus serius jangan hanya sekedar mengawasi, karena dengan adanya pengawasan inilah maka organisasi tersebut bisa mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan program kerjanya. Sehingga dikemudian hari dalam melaksanakan program tersebut bisa terlaksana sesuai rencana.”

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pentingnya pengawasan dalam sebuah organisasi, karena dengan adanya pengawasan maka bisa mengetahui kendala-kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi oleh sebuah organisasi dalam melaksanakan program kerjanya. Dengan diketahuinya kendala-kendala tersebut, maka dalam melaksanakan programkerjanya dikemudian hari, bisa sesuai dengan harapan. Minimal bisa menimalisir kendala-kendala yang dihadapinya tersebut. Selain itu, pengawasan juga dapat mencegah perbuatan yang menyalahi aturan yang dilakukan oleh anggota organisasi.

⁹⁸Wawancara dengan Maryanto, bagian Manager di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap, tanggal 24/10/2012.

D. Kekuatan, Kelemahan, Ancaman, dan Peluang (Analisis SWOT)⁹⁹

1. Analisis Faktor Internal

Berikut ini adalah faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) LAZ Cilacap antara lain:

No	KEKUATAN (<i>Strength</i>)
1.	12 tahun LAZ Cilacap, membuktikan bahwa LAZ Cilacap cukup berpengalaman mengelola dana zakat dari <i>muzakki</i> , dan inilah yang membuat trust/kepercayaan.
2.	Pelayanan jemput bola mempermudah mitra dalam memanfaatkan produk-produk LAZ Cilacap tanpa harus menyita waktu untuk datang langsung ke kantor LAZ Cilacap dan Materi-materi penyuluhan baik berupa brosur-brosur, <i>leaflet</i> dan bahan penyuluhan lainnya telah cukup tersedia pada LAZ Cilacap.
3.	Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh LAZ Cilacap untuk para mitra penerima kredit usaha mikro, baik pemahaman syariah maupun kinerja.
4.	Undang-undang kebijakan pengelolaan LAZ Cilacap cukup tersedia. Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah membantu LAZ Cilacap dalam memperkuat unsur legalitas kerja produktif mereka.
5.	Aturan/hukum keagamaan tentang LAZ telah cukup jelas. Maksudnya hukum-hukum tentang LAZ tercantum dalam al-Qur'an dan Hadits-hadits nabi beserta aturan ketentuan pelaksanaan dan yang berhak menerima zakat. Dan jelas juga sanksinya bagi yang tidak melaksanakan zakat.
6.	Monitoring dan pembinaan <i>mustahik</i> cukup baik. LAZ Cilacap selalu memonitoring dan mengadakan pembinaan kepada <i>mustahik</i> , khususnya <i>mustahik</i> yang menerima zakat untuk usaha produktif.

Tabel 2

Daftar Kekuatan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap

No	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)
1.	Melihat potensi <i>muzakki</i> yang banyak, namun belum dikuasainya para <i>muzakki</i> di dalam dan di luar kabupaten.
2.	Pengumpulan dan pengelolaan data <i>mustahik</i> dan <i>muzakki</i> belum terlaksana secara maksimal. Tersediannya data <i>muzakki</i> yang lengkap akan sangat mempengaruhi jumlah pengumpulan zakat. Data yang terkumpul digunakan untuk keperluan klasifikasi, komunikasi, korespondensi, pencocokan, dan lain-lain keperluan. Jika data <i>muzakki</i> dan <i>mustahik</i> tidak tersedia dan diolah, maka hal ini akan menggambarkan tidak profesional kerja LAZ Cilacap.
3.	Pelayanan perhitungan dan penagihan zakat yang dilakukan oleh LAZ Cilacap

⁹⁹Wawancara dengan Bagus, bagian Pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap, tanggal 24/10/2012.

	kepada <i>muzakki</i> belum berjalan baik. Para <i>muzakki</i> masih banyak yang belum tahu bagaimana menghitung zakat yang terhutang, sehingga perlu dilakukan bimbingan/pelayanan perhitungan zakat.
4.	Belum tersedianya prasarana dan sarana kerja pengelolaan zakat khususnya ruang perkantoran LAZ Cilacap, Wilayah, Kecamatan dan Kelurahan serta LAZ Cilacap unit satuan kerja.
5.	Pemasaran dan publikasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat dan LAZ Cilacap belum dilaksanakan secara optimal. Sarana-sarana dan tempat potensial sebagai media memasarkan produk zakat dan sebagai media publikasi belum dapat dimanfaatkan.
6.	Pemeliharaan hubungan komunikasi dengan <i>muzakki</i> belum optimal. Pemeliharaan hubungan ini belum optimal karena adanya komunikasi yang juga masih terbatas.

Tabel 3

Daftar Kelemahan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap

2. Analisis Faktor Eksternal

Berikut ini adalah faktor peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threats*) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap antara lain:

No	PELUANG (<i>Opportunity</i>)
1.	Back up dari jajaran pengurus dan manajemen yang memiliki basis komunitas dari kalangan agama dan pengusaha sukses.
2.	Dukungan dari komunitas lembaga-lembaga lain seperti umat dan lembaga lain, misalkan BUMN.
3.	Semangat dan keinginan masyarakat untuk mempelajari dan mengkaji ajaran Islam tentang zakat secara khusus cukup tinggi, sehingga pengurus dapat dengan mudah menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan zakat.
4.	Kondisi daerah yang kondusif memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas keagamaan seperti pengumpulan dan pendistribusian serta pemberdayaan zakat, yang pada gilirannya terealisasi program-program LAZ Cilacap.
5.	Sarana dan tempat pengumpulan data <i>muzakki</i> dan <i>mustahik</i> cukup tersedia. Sarana dan tempat yang dimaksud adalah kantor-kantor, instansi-instansi, lembaga-lembaga, masjid-masjid, majelis-majelis taklim, kelurahan, kecamatan, dll.
6.	Keberhasilan berusaha oleh sebagian <i>mustahik</i> yang mendapatkan pinjaman dana zakat untuk usaha produktif. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh LAZ Cilacap tentang profil 10 <i>mustahik</i> yang berhasil mengelola dana zakat untuk usaha produktif, maka peneliti melihat bahwa keberhasilan berusaha dari <i>mustahik</i> tersebut akan merupakan publikasi tersendiri tentang upaya LAZ Cilacap.

Tabel 4

Daftar Peluang Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap

No	Ancaman(<i>Threats</i>)
1.	Pesaing dan calon pesaing dari lembaga sejenis.
2.	Citra lembaga zakat, yang khususnya beberapa oknum pengelola zakat lain yang bermasalah dan kurang amanah sangat mengganggu dan mempengaruhi <i>positioning</i> lembaga.
3.	Keberadaan LAZ Cilacap masih kurang diketahui.
4.	Kepercayaan masyarakat terhadap LAZ Cilacap masih kurang. Keadaan ini terlihat sangat minimnya jumlah <i>muzakki</i> yang membayar pada LAZ Cilacap dibanding potensi <i>muzakki</i> yang sangat besar.
5.	Komitmen keislaman masyarakat masih sangat rendah. Para pengusaha yang masih berada pada standar minimum, kepeduliannya terhadap umat sangat tipis, keadaan ini sangat mempengaruhi perolehan zakat kabupaten Cilacap.
6.	Jumlah <i>mustahik</i> semakin banyak. Dalam suasana krisis ekonomi yang berkepanjangan hal ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh LAZ Cilacap untuk menghimpun para <i>muzakki</i> menunaikan kewajiban syariatnya.

Tabel 5

Daftar Ancaman Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap

3. Matrik SWOT Pemberdayaan *Du'afa* dengan Kredit Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap

Dengan berbagai komponen-komponen analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman LAZ Cilacap dalam pemberdayaan *du'afa* dengan kredit usaha mikro yang telah dijelaskan di atas dengan menggunakan matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi.¹⁰⁰

INTERNAL	KEKUATAN (<i>Strength</i>)	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)
	1. Pelayanan jemput bola mempermudah mitra dalam memanfaatkan produk-produk LAZ Cilacap tanpa harus menyita waktu untuk datang langsung ke kantor LAZ Cilacap	1. Pelayanan perhitungan dan penagihan zakat yang dilakukan oleh LAZ Cilacap kepada <i>muzakki</i> belum berjalan baik. Para <i>muzakki</i> masih banyak yang belum tahu bagaimana

¹⁰⁰Fredy Rangkuti, *SWOT Balanced Scorecard.....*, hlm. 201

EKSTERNAL	dan Materi-materi penyuluhan baik berupa brosur-brosur, <i>leaflet</i> dan bahan penyuluhan lainnya telah cukup tersedia pada LAZ Cilacap. 2. Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh LAZ Cilacap untuk para mitra penerima kredit usaha mikro, baik pemahaman syariah maupun kinerja. 3. Monitoring dan pembinaan <i>mustahik</i> cukup baik. LAZ Cilacap selalu memonitoring dan mengadakan pembinaan kepada <i>mustahik</i>, khususnya <i>mustahik</i> yang menerima zakat untuk usaha produktif.	menghitung zakat yang terhutang, sehingga perlu dilakukan bimbingan/pelayanan perhitungan zakat. 2. Belum tersedianya prasarana dan sarana kerja pengelolaan zakat khususnya ruang perkantoran LAZ Cilacap, Wilayah, Kecamatan dan Kelurahan serta LAZ Cilacap unit satuan kerja. 3. Pemasaran dan publikasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat dan LAZ Cilacap belum dilaksanakan secara optimal. Sarana-sarana dan tempat potensial sebagai media memasarkan produk zakat dan sebagai media publikasi belum dapat dimanfaatkan.
PELUANG (<i>Opportunity</i>)	Sel A (Strategi SO)	Sel B (Strategi WO)
1. Back up dari jajaran pengurus dan manajemen yang memiliki basis komunitas dari kalangan agama dan pengusaha sukses. 2. Dukungan dari komunitas seperti umat dan lembaga lain, misalkan BUMN. 3. Sarana dan tempat pengumpulan data <i>muzakki</i> dan <i>mustahik</i> cukup tersedia. Sarana dan tempat yang	1. Penguatan dan perluasan <i>muzakki</i> dengan memanfaatkan jaringan yang sudah ada untuk meningkatkan potensi program dan meningkatkan volume zakat dengan ekspansi penghimpunan di luar Kabupaten Cilacap. (S1,O2) 2. Memperkuat image di masyarakat dengan menekankan prinsip ekonomi syariah. (S3,	1. Meningkatkan pelayanan model jemput bola seefektif mungkin.(W2,O1) 2. Memanfaatkan dan medistribusikan zakat dengan tepat sasaran terhadap <i>mustahik</i> yang membutuhkannya. (W3,O3)

dimaksud adalah kantor-kantor, instansi-instansi, lembaga-lembaga, masjid-masjid, majelis-majelis taklim, kelurahan, kecamatan, dll. 4. Keberhasilan berusaha oleh sebagian <i>mustahik</i> yang mendapatkan pinjaman dana zakat untuk usaha produktif. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh LAZ Cilacap tentang profil 10 <i>mustahik</i> yang berhasil mengelola dana zakat untuk usaha produktif, maka peneliti melihat bahwa keberhasilan berusaha dari <i>mustahik</i> tersebut akan merupakan publikasi tersendiri tentang upaya LAZ Cilacap.	O4)	
ANCAMAN (<i>Threats</i>)	Sel C (Strategi ST)	Sel D (Strategi WT)
1. Pesaing dan calon pesaing dari lembaga sejenis. 2. Citra lembaga zakat, yang khususnya beberapa oknum pengelola zakat lain yang bermasalah dan kurang amanah sangat mengganggu dan mempengaruhi <i>positioning</i> lembaga. 3. Kepercayaan masyarakat terhadap LAZ Cilacap masih kurang. Keadaan ini terlihat sangat minimnya jumlah	1. Lebih memaksimalkan pemberian zakat produktif berupa kredit usaha mikro, melihat belum banyak lembaga zakat yang memberikan pembiayaan yang berkembang dalam program ini, agar dapat mengubah <i>mustahik</i> menjadi <i>muzakki</i> lebih banyak lagi. (S3,T1) 2. Mempertahankan ciri khas program/produk dengan berbasis ekonomi syariah. (S2,T3)	1. Mengadakan program-program pelatihan terhadap karyawan untuk menambah intelektualitas, meningkatkan kompetensi para karyawan di bidangnya. (W1,T2) 2. Mengoptimalkan program-program dan memberikan pelayanan prima kepada mitra. (W3,T2)

<i>muzakki</i> yang membayar pada LAZ Cilacap dibanding potensi <i>muzakki</i> yang sangat besar.		
---	--	--

Tabel 6

Matrik Analisis SWOT Manajemen Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap

Matrik SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunity and Threats*), disusun berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh LAZ Cilacap yang dibandingkan dan terstruktur bertujuan untuk membentuk empat macam strategi, yaitu strategi SO, WO, ST dan WT, yang dirinci seperti dibawah ini:

a. Sel A (Strategi SO)

- 1) Penguatan dan perluasan *muzakki* dengan memanfaatkan jaringan yang sudah ada untuk meningkatkan potensi program dan meningkatkan volume zakat dengan ekspansi penghimpunan di luar Kabupaten Cilacap.
- 2) Memperkuat image di masyarakat dengan menekankan prinsip ekonomi syariah.

b. Sel B (Strategi WO)

- 1) Meningkatkan pelayanan model jemput bola seefektif mungkin.
- 2) Memanfaatkan dan medistribusikan zakat dengan tepat sasaran terhadap *mustahik* yang membutuhkannya.

c. Sel C (Strategi ST)

- 1) Lebih memaksimalkan pemberian zakat produktif berupa kredit usaha mikro, melihat belum banyak lembaga zakat yang memberikan

pembiayaan yang berkembang dalam program ini, agar dapat mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* lebih banyak lagi.

- 2) Mempertahankan ciri khas program/produk dengan berbasis ekonomi syariah.

d. Sel D (Strategi WT)

- 1) Mengadakan program-program pelatihan terhadap karyawan untuk menambah intelektualitas, meningkatkan kompetensi para karyawan di bidangnya.
- 2) Mengoptimalkan program-program dan memberikan pelayanan prima kepada mitra.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap dalam pemberdayaan *du'afa* dengan kredit usaha mikro

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap dalam usaha mencapai suatu tujuan menggunakan pendekatan POAC (*planning, organizing, actuating* dan *controlling*) dimana Manajer secara bersama-sama dengan karyawan menentukan tujuan umum LAZ Cilacap untuk pemberdayaan *du'afa*, menentukan tanggung jawab setiap individu dalam sebuah struktur organisasi serta menentukan siapa-siapa yang berhak menerima dana zakat dan berapa besarnya dana zakat yang akan diterima dalam pengelolaan dana zakat. Dari perencanaan LAZ Cilacap dengan pendistribusian dana zakat kepada *mustahik*. Dengan program kredit usaha mikro yaitu sebanyak 140 *mustahik* dan dari 140 *mustahik* hanya 15 *mustahik* yang mandiri yang tadinya menjadi *mustahik* sekarang menjadi *muzzaki*. Dana zakat disalurkan kepada *mustahik* (*du'afa*) untuk kebutuhan produktif khususnya program kredit usaha mikro masih kecil sehingga *mustahik* yang diberdayakan menjadi *muzzaki* masih relatif sedikit.

2. Manajemen Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap terkait pemberdayaan *du'afa* dengan kredit usaha mikro dalam tinjauan (SWOT)

Setelah penulis paparkan tentang kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang maka dapat disimpulkan dengan strategi-strategi yang dapat dijadikan rekomendasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap dalam pengelolaan zakat strategi tersebut antara lain:

- a. **Strategi SO:** Penguatan dan perluasan *muzakki* dengan memanfaatkan jaringan yang sudah ada untuk meningkatkan potensi program dan meningkatkan volume zakat dengan ekspansi penghimpunan di luar Kabupaten Cilacap.
- b. **Strategi WO:** Meningkatkan pelayanan model jemput bola seefektif mungkin dan mendistribusikan zakat dengan tepat sasaran terhadap *mustahik* yang membutuhkannya.
- c. **Strategi ST:** Lebih memaksimalkan pemberian zakat produktif berupa kredit usaha mikro, melihat belum banyak lembaga zakat yang memberikan pembiayaan yang berkembang dalam program ini, agar dapat mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* lebih banyak lagi.
- d. **Strategi WT:** Mengadakan program-program pelatihan terhadap karyawan untuk menambah intelektualitas, meningkatkan kompetensi para karyawan di bidangnya.

B. Saran-saran

Dari penyusunan skripsi ini, beberapa hal yang dapat penulis sarankan yaitu:

1. Kepada *amil* atau pengurus LAZ Cilacap hendaknya kegiatan mensosialisasikan kesadaran untuk berzakat terhadap masyarakat harus diupayakan terus agar pemahaman tentang nilai-nilai filosofis zakat, keutamaan, kegunaan, hikmah dan hokum tentang zakat dapat di pahami oleh masyarakat secara mendalam sehingga diharapkan dapat menumbuhsuburkan minat dan kesadaran berzakat bagi para *muzakki* terhadap lembaga amil zakat dimanapun berada, terutama di LAZ Cilacap.
2. Untuk meningkatkan hasil pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, alangkah baiknya kerjasama antar pengurus LAZ Cilacap perlu di tingkatkan lagi.
3. Para *mustahik* terutama yang belum memanfaatkan fasilitas zakat produktif dari LAZ Cilacap, sebaiknya memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan modal usaha.
4. Bagi peneliti mendatang agar menambah variabel lain yang mungkin berperan terhadap usaha *mustahik*, atau memadukan jenis penelitian yang dipakai yaitu selain kualitatif juga menggunakan kuantitatif.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi petunjuk, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, terima kasih kepada orang tua yang semoga selalu Allah muliakan dunia akhirat atas dukungan moril maupun materiil dan terima kasih kepada berbagai

pihak atas apa yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar meskipun masih jauh dari kata sempurna.

Atas berbagai kekurangan dalam penyusunan skripsi ini penulis mohon maaf, kritik dan saran yang konstruktif adalah keniscayaan. Semoga bermanfaat bagi berbagai pihak, bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 8 Januari 2014

Penulis,



Sulastris

NIM. 072323036

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cetakan 4, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Azwar, Syaefudin, *Metodologi Penelitian*, Cet VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Azwar, Syaifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- E. Fess, Philip, *Prinsip-Prinsip Akunting*, Edisi Terjemah, Penerjemah Kusnedi, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rieneke Cipta, 2006.
- Freeman, Stoner Gilbert, *Manajemen Jilid 1*, Edisi Terjemah, Penerjemah Alexander Sindoro, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasibuan, Malayu S.P., *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Kasara, 2005.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Mahmud, Abdul Al-Hamid, *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah)*, Edisi Terjemah, Penerjemah Muhammad Abqary Abdullah Karim, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 1998.

- Mufraini, M.Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*, Malang: Madani, 2011.
- Muhammad, Bank Syariah: *Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- P. Siagian, Sondang, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- P. Siagian, Sondang, *Manajemen Stratejik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- R. Terry, George, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Rangkuti, Fredy, *SWOT Balanced Scorecard: Teknik Menyusun Strategi Korporat yang Efektif plus Cara Mengelola Kinerja dan Risiko*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Setyarso, Iqbal, dkk, *Pemberdayaan Tak Pernah Berhenti (Catatan dan Refleksi Dompok Du'afa)*, Cetakan 1, Jakarta: Kairul Bayan Press, 2005.
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: IDEA, 2011.
- Supani, *Zakat di Indonesia (Kajian Fiqh dan Perundang-Undangan)*, cet 1, Purwokerto: STAIN Press Purwokerto, 2010.
- Syafi'i, Muhammad Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Tulus, *Problematika Zakat Kontemporer (Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa)*, cet 1, Jakarta: Forum Zakat (FOZ) , 2003.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan & Komplikasi Hukum Islam*, Cet. VII, Bandung: Citra Umbara, 2011.

Widjaja, Amin Tunggal, *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.

Widjaja, Amin Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Mahbubah, Hasanah, "*Penerapan Pasal 14 Ayat 03 UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus; Pengusaha Muslim di Majenang Kabupaten Cilacap)*", Skripsi Jurusan Syariah Muamalah: STAIN Purwokerto, 2006.

Sri, Ardiyani, "*Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cilacap*", Skripsi Jurusan Syariah Muamalah: STAIN Purwokerto, 2007.

<http://lib.uin-malang.ac.id>

<http://www.investor.co.id/opini/pdb-dan-angka-kemiskinan>

<http://www.pengertian.dhuafa.co.id>

<http://yuka-adi.blogspot.com/usaha-mikro>

[http://www.kredit\(keuangan\).wikipedia.bahasa.Indonesia.ensiklopedia](http://www.kredit(keuangan).wikipedia.bahasa.Indonesia.ensiklopedia)

<http://www.pkpu.or.id>.Tiga Medan Perjuangan Zakat



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

Sti.23/J.Sya/PP.009/147/2012

Purwokerto, 2 Juli 2012

: Observasi Pendahuluan

Kepada Yth.
Direktur Lembaga Amil Zakat Cilacap (LAZ-C)
Di
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul: **Pemberdayaan Dhu'afa dengan Kredit Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat CILACAP (LAZ-C)**. Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada Mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Sulastri
2. NIM : 072323036
3. Semester : X
4. Jurusan/Prodi : Syari'ah/ EI
5. Tahun Akademik : 2011/2012

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Pemberdayaan Dhu'afa dengan Kredit Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat Cilacap (LAZ-C)
2. Tempat/Lokasi : Lembaga Amil Zakat Cilacap (LAZ-C)
3. Tanggal Observasi : 2 Juli 2012

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Pembantu Ketua I
Jurusan Syari'ah

Dikoreksi: Yufat, M.Ag.
14630910 199203 1/005

Disampaikan kepada Yth.
Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto
Kasubbag MIKWA
Resip



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ /2012
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 20 Juni 2012

Kepada :
Yth. Marwadi, M.Ag.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Jurusan Syariah pada tanggal 25 April 2012 dan konsultasi mahasiswa dengan kaprodi pada tanggal 19 Juni 2012, kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Sulastri
NIM : 072323036
Smt./Prodi : X/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pemberdayaan Dhu'afa dengan Kredit Usaha Mikro di LAZ
Cilacap

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir.
Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Da Jurusan

Drs. H. Syafa'at, M.Ag.
0630910 199203 1005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syariah Nomor:
Sa.23/J.Sya/PP.009/ /2012 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Sulastris
NIM : 072323036
Smt./Prodi : X/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pemberdayaan Dhu'afa dengan Kredit Usaha Mikro di LAZ
Cilacap

Saya menyatakan bersedia/~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 20 Juni 2012

Marwadi, M.Ag.
NIP.

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Telp. 0281.635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 006 /2013
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Purwokerto, 15 Januari 2013

Kepada Yth.
Kepala Bakesbang Pollinmas Kabupaten Cilacap
di
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Sulastr
NIM : 072323036
Semester : XI
Jurusan/Prodi : Syari'ah / EI
Tahun Akademik : 2012-2013
Judul : **PEMBERDAYAAN DHUAFA DENGAN KREDIT
USAHA MIKRO DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)
CILACAP**

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Obyek : Pemberdayaan Dhuafa dengan Kredit Usaha Mikro
Tempat/Lokasi : Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap
Tanggal Observasi : 18 Januari – 28 Februari 2013
Metode Penelitian : Wawancara dan Dokumentasi.

Kemudian atas ijin Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Ketua Jurusan Syari'ah

H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Kepada Yth.

1. Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan D.I Panjaitan Nomor 1 Telepon (0282) 534118 – 537477 Faximile (0282) 534118

CILACAP

Kode Pos 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY/ PKL

NOMOR : 072 / 063/ 1 / 28 / 2013

Dasar : Keputusan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 Tentang Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap

Membaca : Surat dari Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah tinggi Agama Islam Purwokerto Nomor : Sti.23 / J.Sya / PP.009 / 006 / 2013 tanggal, 15 Januari 2013 tentang ijin Penelitian.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Cilacap menyatakan **TIDAK KEBERATAN** untuk memberikan rekomendasi atas Pelaksanaan Penelitian yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama / NIM : **Sulastri (072323036)**
2. Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Syari'ah/ El Sekolah tinggi Agama Islam Purwokerto
3. Alamat : Jl. Sindujaya Rt 25/ Rw 07 Jepara Wetan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap
4. Maksud dan Tujuan : Penyusunan Skripsi
5. Penanggung jawab : Drs. H. Syufa'at, M. Ag (Ketua Jurusan)
6. Judul : **"PEMBERDAYAAN DHUFAA DENGAN KREDIT USAHA MIKRO DI LEMBAGA AML ZAKAT (LAZ) CILACAP".**
7. Lokasi : Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan Penelitian, diwajibkan menyerahkan Surat Rekomendasi dari **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik** Kabupaten Cilacap Ke **BAPPEDA** Kabupaten Cilacap Untuk Mendapatkan Ijin Penelitian
2. Pelaksanaan Penelitian ini tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang berakibat pelanggaran Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Mentaati segala ketentuan dalam pelaksanaan Penelitian dimaksud.
4. Setelah selesai pelaksanaan Penelitian harap melaporkan hasilnya kepada Bupati Cilacap lewat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Cilacap.
5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Surat Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal **18 Januari 2013 s/d 28 Februari 2013**

DIKELUARKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 16 Januari 2013

an.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CILACAP
Kepala Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan


UNTUNG SUKOWIBOWO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19600513 198607 1 001

Dusan

Sulastri (yang bersangkutan)

A.T.D



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Telp. 0281.635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 006 /2013
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Purwokerto, 15 Januari 2013

Kepada Yth.
Kepala BAPPEDA Kabupaten Cilacap
di
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Sulastri
NIM : 072323036
Semester : XI
Jurusan/Prodi : Syari'ah / EI
Tahun Akademik : 2012-2013
Judul : **PEMBERDAYAAN DHUAFa DENGAN KREDIT USAHA MIKRO DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) CILACAP**

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Obyek : Pemberdayaan Dhuafa dengan Kredit Usaha Mikro
Tempat/Lokasi : Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap
Tanggal Observasi : 18 Januari – 28 Februari 2013
Metode Penelitian : Wawancara dan Dokumentasi.

Kemudian atas ijin Saudara, sebelumnya kamiucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan Yth.

1. Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kauman No. 28 B Telp (0282) 533797, 534945 Fax. (0282) 534945
CILACAP Kode Pos 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVAI

Nomor: 072/0058/27.1

- SAR** : Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal: Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survei, Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap
- BIBACA** : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap Nomor : 072/063/I/28/2013 tanggal 16 Januari 2013 perihal: Ijin Penelitian

bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cilacap bertindak atas nama Bupati Cilacap, memberikan REKOMENDASI atas pelaksanaan Penelitian / Survei dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh:

Nama : **SULASTRI (NIM : 072323036)**
Pekerjaan : Mahasiswi STAIN Purwokerto.
Alamat : Jl. Sindujaya RT. 25/07 Jepara Wetan Kec. Binangun Kabupaten Cilacap
Penanggungjawab : Drs. H. Syufa'at, M.Ag (Ketua Jurusan)
Maksud Tujuan Penelitian / Survei : Penyusunan Skripsi
Judul Penelitian / Survei : **" PEMBERDAYAAN DHUFAFA DENGAN KREDIT USAHA MIKRO DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) CILACAP "**

Lokasi : Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap

dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pelaksanaan Penelitian / Survei tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat / pemerintah.
Sebelum melaksanakan Penelitian / Survei langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Instansi /Wilayah (Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan) setempat.
Setelah Penelitian / Survei selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Cilacap.
Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil Penelitian / Survei belum dikirim ke BAPPEDA, maka kepada Penanggung jawab / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan hasil Penelitian / Survei tersebut di atas.

Rekomendasi Penelitian / Survei ini berlaku dari tanggal: 18 Januari s/d 28 Pebruari 2013.

Dikeluarkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 16 Januari 2013

a.n. BUPATI CILACAP
KEPADA BAPPEDA KAB. CILACAP
u.b. KASID EKONOMI

ARIDA PUJI KASTUTI, SP, MM
Pembina
Nip. 19701224 199603 2 004

Cilacap;

Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cilacap;

acap;



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Telp. 0281.635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ *006* /2013
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Purwokerto, 15 Januari 2013

Kepada Yth.
Pimpinan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap
di
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Sulastri
NIM : 072323036
Semester : XI
Jurusan/Prodi : Syari'ah / EI
Tahun Akademik : 2012-2013
Judul : **PEMBERDAYAAN DHUAFa DENGAN KREDIT
USAHA MIKRO DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)
CILACAP**

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Obyek : Pemberdayaan Dhuafa dengan Kredit Usaha Mikro
Tempat/Lokasi : Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap
Tanggal Observasi : 18 Januari – 28 Februari 2013
Metode Penelitian : Wawancara dan Dokumentasi.

Kemudian atas ijin Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Syari'ah



Hrs. H. Syufa'at, M.Ag.

NID. 99730910 199203 1 005

Tembusan Yth.

1. Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281.635624, 628250 Fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id.

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari /Tanggal : Jum'at / 30 November 2012
2. Waktu : 10.00 s.d 11.00 WIB
3. Nama : Sulastri
4. NIM : 072323036
5. Semester/Jurusan : XI / Syari'ah
6. Tahun Akademik : 2012/2013
7. Tempat : Lab. JurusanSyari'ah
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	TandaTangan
1.	092323009	lulu'ul Mastuah	2009	1.
2.	092323001	Karotah umiati	2009	2.
3.	092323021	Putry Rizky Amalia	2009	3.
4.	092323016	Roikhaful Jannah	2009	4.
5.	092321011	pirmah	2009	5.
6.	092321018	Exty Pumiati	2009	6.
7.	092321015	Insan Baru acrob	2009	7.
8.	092321004	Afmi Resmi Vardi	2009	8.
9.	092221020	Ubaiddillah Al-masyarqi	2009	9.
10.	092323027	munawaroh	2009	10.

Purwokerto, 30 November 2012

Mahasiswa Ybs,

Sulastri

NIM. 072323036



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Telp. 0281.635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA/DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari /Tanggal : Jum'at / 30 November 2012
2. Waktu : 10.00 s.d 11.00 WIB
3. Nama : Sulastri
4. NIM : 072323036
5. Semester/Jurusan : XI / Syari'ah
6. Tahun Akademik : 2012/2013
7. Tempat : Lab. Jurusan Syari'ah
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1.	092323005	Ladatul Romarigah	2009	1.
2.	092323047	Dahkiyatul Musyarofah	2009	2.
3.	092323052	Iis Agustini Nur Risma	2009	3.
4.	082323030	Novi Alifrah	2008	4.
5.	082322015	Farmin Ach	2008	5.
6.	072323012	Ferlin Ferliana	2007	6.
7.	082323045	Wenny Farok		7.
8.	092323004	Titi A. Handayani	2009	8.
9.	092323007	Nima Suciati	2009	9.
10.	092323020	Faradilla Nur Utami	2009	10.

Purwokerto, 30 November 2012

Pembimbing,

Mawardi, M.Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001

Mahasiswa Ybs,

Sulastri

NIM. 072323036

Moderasi Keislaman Jurusan



Drs. H. S. M. Ag.

NIP. 19630916 199207 3 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Telp. 0281.635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT PERINTAH

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/031/2013

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada :

Nama : Sulastri
NIM : 072323036
Semester/Prodi : XI/EI
Tahun Akademik : 2012/2013

Diberitahukan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek : Pemberdayaan Dhuafa dengan Kredit Usaha Mikro
Tempat/Lokasi : Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap
Tanggal Penelitian : 18 Januari - 28 Februari 2013
Metode Penelitian : Wawancara dan Dokumentasi
Demikian surat perintah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 18 Januari 2013

 Jurusan Syari'ah
M. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan Yth.

1. Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip

SURAT KETERANGAN

Nomor : 002/LAZC/I/2014

Yang bertandatangan dibawah ini, manager Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap menerangkan bahwa:

Nama : Sulastri
Nim : 072323036
Semester/Jurusan/Prodi : X/Syariah/Ekonomi Islam (EI)
Perguruan Tinggi : STAIN Purwokerto
Alamat : Jl. Sindujaya Rt 25/07 Jepara Wetan Kec. Binangun
Kabupaten Cilacap

telah mengadakan penelitian di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap pada tanggal 18 Januari – 28 Februari 2013 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Manajemen Pemberdayaan Dhuafa dengan Kredit Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Cilacap, 09 Januari 2014

Mengetahui

Manager LAZ Cilacap


Maryanto

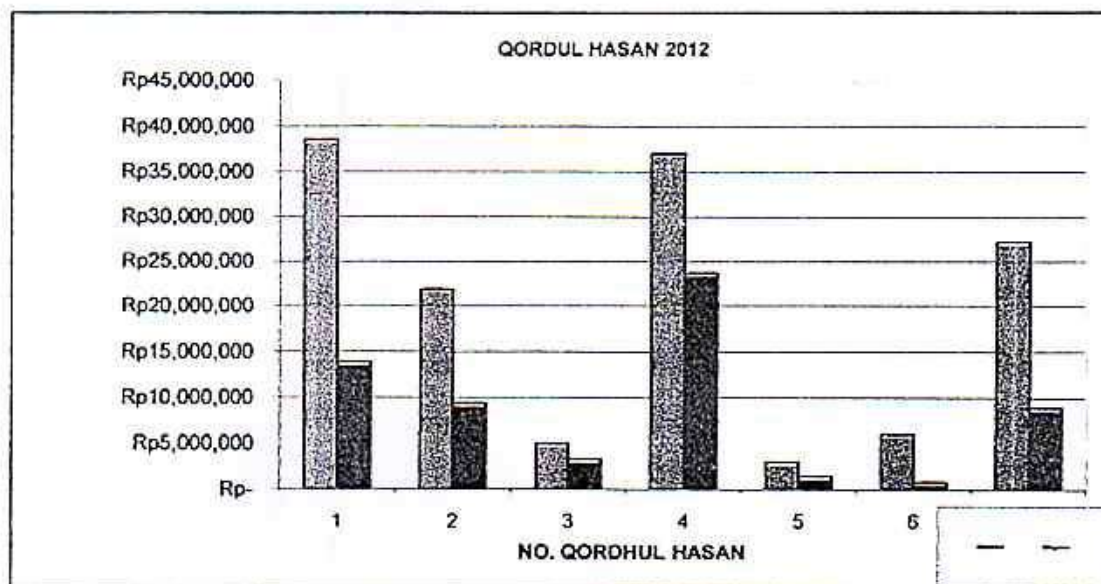
NO	TANGGAL	NAMA	BMD	ALAMAT	USAHA
2012					
1	01 Februari 2012	Miswati	06	Jl. Penyu RT 04/10 Tegalkamulyan	Udang kering
2	01 Februari 2012	Itmah	06	Jl. Penyu RT 04/10 Tegalkamulyan	Warung snack & pulsa
3	01 Februari 2012	Kardiyati	06	Jl. Penyu RT 04/10 Tegalkamulyan	Warung sembako
4	01 Februari 2012	Sari	06	Jl. Penyu RT 04/10 Tegalkamulyan	Warung sembako
5	01 Februari 2012	Supriyati (Saliwangi)	01	Jl. Wisata Payau RT 03/06 Tritih Kulon - Clp Ut	Warung Sembako
6	01 Februari 2012	Abu Khasan	100	Jl. Masjid - Kesugihan	Pedagang mainan
7	02 Februari 2012	Suwartono	06	Jl. Penyu RT 04/10 Tegalkamulyan	Bengkel Sepeda
8	02 Februari 2012	Kisnah	06	Jl. Penyu RT 04/10 Tegalkamulyan	Nelayan
9	02 Februari 2012	Ngariyem/Samin sarjo	06	Jl. Penyu RT 04/10 Tegalkamulyan	Nelayan
10	02 Februari 2012	Wagiyati	06	Jl. Penyu RT 04/10 Tegalkamulyan	Warung nasi
11	03 Februari 2012	Ponirah	02	Jl. Pasir Emas RT 06/15 Cilacap	Jual beli rongsok
12	03 Februari 2012	Suriyah	01	Jl. Lesanpura RT 01/07 Tritih Wetan	Gas dan Pulsa
13	09 Februari 2012	Rochayanto	02	Jl. Dawah RT 03/12 Cilacap	Warung sembako & pulsa
14	10 Februari 2012	Maryati	01	Jl. Sawo Jajar RT 04/09 Tritih Wetan - Jeruk Legi	Warung sembako
15	13 Februari 2012	Suwanti	06	Jl. Penyu RT 04/10 Tegalkamulyan	PRT
16	14 Februari 2012	Kasiwan Marno	01	Jl. Mahoni RT 01/02 Tritih Kulon - Jeruklegi	Mie Ayam
17	15 Februari 2012	Sugiarto	100	Jl. Lawu RT 01/09 Sidanegara	Pedagang LPG
18	16 Februari 2012	Hadis	02	Jl. Pasir Emas RT 06/15 Cilacap	Nelayan
19	16 Februari 2012	Jumanto	02	Jl. Pasir Emas RT 06/15 Cilacap	Kerajinan kerang
20	16 Februari 2012	Tarni	01	Jl. Sawo Jajar RT 04/09 Tritih Wetan - Jeruk Legi	Warung sembako
21	16 Februari 2012	Salami	100	Jl. Tengiri Barat RT 04/12 Cilacap	Warung nasi
22	16 Februari 2012	Sarijan	02	Jl. Pasir Emas RT 01/15 Cilacap	Nelayan
23	16 Februari 2012	Supriyatini	100	Jl. Bogowonto RT 05/05 Donan	Dagang sayur matang
24	16 Februari 2012	Gesang Purnomo	100	Jl. Pipa Timur RT 03/10 Sidanegara	Bengkel motor
25	21 Februari 2012	Chosirun	100	Jl. Semangka RT 04/06 Tambakreja - Clp Sel	Warung kelontong
26	21 Februari 2012	M. Zikri	100	Jl. Semangka RT 02/07 Tambakreja - Clp Sel	Warung kelontong
27	22 Februari 2012	Mijem	06	Jl. Penyu RT 02/11 Tegalkamulyan	Mie Ayam
28	23 Februari 2012	Sariyem	01	Jl. Lesanpura RT 01/07 Tritih Wetan	Snack
29	27 Februari 2012	Marsudi	100	Jl. Rajlman RT 01/07 Gn simping	Snack
30	27 Februari 2012	Laprinah	100	Jl. Rajlman RT 01/07 Gn simping	Warung nasi
31	27 Februari 2012	Sutrisno	100	Jl. Gereja RT 04/11 Adipala	Ayam Goreng
32	27 Februari 2012	Tumiah	100	Kantin SMA Muh Jl. Kalimantan	Pedagang snack
33	27 Februari 2012	Masilah	100	Kantin SMA Muh Jl. Kalimantan	Pedagang snack
34	27 Februari 2012	Ratinah	100	Kantin SMA Muh Jl. Kalimantan	Pedagang snack
35	27 Februari 2012	Ellawidi	100	Kantin SMA Muh Jl. Kalimantan	Pedagang snack
36	27 Februari 2012	Samidi	100	Kantin SMA Muh Jl. Kalimantan	Pedagang Siomay
37	01 Maret 2012	Tursem	08	Pasar Limbangan	Warung sembako
38	03 Maret 2012	Daryati	100	Jl. Perintis Kemerdekaan RT 04/06 Kb Manis	Pedagang Marrabak
39	05 Maret 2012	Rohanah	08	Pasar Limbangan	Pedagang ikan laut
40	05 Maret 2012	Heni Hendrayani	08	Pasar Limbangan	Pakaian muslimah
41	06 Maret 2012	Sartomo	08	Pasar Limbangan	Pedagang Bumbu
42	07 Maret 2012	Supriyati (B)	100	Jl. Karangsuci RT 02/09 Donan	Produksi donat
43	08 Maret 2012	Mujiono	08	Pasar Limbangan	Pedagang nasi rames
44	10 Maret 2012	Rochayatno	02	Jl. Dawah RT 03/12 Cilacap	Warung snack
45	10 Maret 2012	Suratman	02	Jl. Dawah RT 02/12 Cilacap	Es balok
46	12 Maret 2012	Karsiyem	01	Jl. Truntung RT 05/03 Tritih Kulon - Clp Ut	Pedagang sayur
47	13 Maret 2012	Sutiyani	08	Pasar Limbangan	Warung bumbu
48	14 Maret 2012	Kartono	02	Jl. Dawah RT 02/12 Cilacap	Mie Ayam
49	14 Maret 2012	Rasmat	02	Jl. Dawah RT 02/12 Cilacap	Produsen tempe
50	14 Maret 2012	Siti Aminah	100	Jl. Tanjung RT 01/13 Sidakaya - Clp Sel	Pakaian dan Herbal
51	14 Maret 2012	Kuatno	01	Jl. Angsana RT 06/04 Tritih	Produsen tempe
52	15 Maret 2012	Rumiati	02	Jl. Laut RT 04/15 Cilacap	Pedagang ikan asin
53	15 Maret 2012	Suratmi	02	Jl. Cakalang RT 05/13 Cilacap	Pedagang ikan asin
54	17 Maret 2012	Nuryati	02	Jl. Dawah RT 03/12 Cilacap	Gorengan
55	17 Maret 2012	Rasiati	02	Jl. Dawah RT 04/12 Cilacap	Nasi Goreng
56	17 Maret 2012	Pujiati	02	Jl. Dawah RT 02/12 Cilacap	Snack dan Lontong sate
57	19 Maret 2012	Miswan	08	Pasar Limbangan	Warung nasi
58	19 Maret 2012	Sumiyah	01	Jl. Tancang RT 06/03 Tritih Kulon	Warung bumbu
59	20 Maret 2012	Siti Aminah (THR)	02	Jl. Pasir Emas RT 06/15 Cilacap	Warung sembako
60	20 Maret 2012	Atminah	02	Jl. Pasir Emas RT 05/15 Cilacap	Pedagang pakaian
61	27 Maret 2012	Tarwi	08	Pasar Limbangan	Pedagang sayur
62	27 Maret 2012	Sinem	01	Jl. Cempaka RT 03/01 Tritih Lor - Jeruklegi	Pedagang ayam
63	02 April 2012	Widyawati Ratna	02	Jl. Pasir Emas RT 06/15 Cilacap	Pedagang telur asin
64	02 April 2012	Rana Kasmin	02	Jl. Pasir Emas RT 06/15 Cilacap	Nelayan
65	02 April 2012	Turisah	02	Jl. Pasir Emas RT 01/15 Cilacap	Warung snack
66	03 April 2012	Runti	01	Jl. Rawa RT 01/05 Sidanegara - Clp Teng	Warung nasi

68	03 April 2012	Wasino	05	Pasar Limbangan	Pedagang ikan laut
69	07 April 2012	Sukarno	01	Jl. Mahoni RT 01/02 Tritih Kulon - Jeruklegi	Pedagang sayur
70	11 April 2012	Poniyah	02	Jl. Teluk Penyur RT 02/15 Cilacap	Pedagang ikan laut
71	11 April 2012	Selip	02	Jl. Tapang Dengklok RT 04/08 Tegalkamulyan	Pengrajin ikrak bambu
72	11 April 2012	Tukiwen	08	Pasar Limbangan	Pedagang Plastik
73	12 April 2012	Tuminah	100	Kantin SMA Muh Jl. Kalimantan	Pedagang snack
74	12 April 2012	Suparno	100	Kantin SMA Muh Jl. Kalimantan	Pedagang bakso
75	12 April 2012	Sujinah	100	Kantin SMA Muh Jl. Kalimantan	Pedagang gorengan
76	12 April 2012	Rasum Noto Suprpto	08	Pasar Limbangan	Pedagang Plastik
77	14 April 2012	Anis	01	Jl. Tancang RT 05/03 Tritih Kulon	Pedagang sayur
78	16 April 2012	Nasiyem	02	Jl. Pasir Emas RT 06/15 Cilacap	Pedagang nasi rames
79	17 April 2012	Yurkoni	100	Jl. Sulawesi Gg Makasar RT 03/07 Gn Simpang	Pabrik krupuk gendar
80	20 April 2012	Mardi Sunarso	01	Jl. Angsana RT 06/04 Tritih	Kelapa parut
81	20 April 2012	Pratiyo	01	Jl. Angsana RT 06/04 Tritih	Pedagang es campur
82	28 April 2012	M. Padang Jauhari	08	Pasar Limbangan	Pedagang ikan bandeng
83	30 April 2012	Sartinah	01	Jl. Nusantara RT 03/02 Tritih Kulon	Pedagang rica - rica
84	03 Mei 2012	Nanang Cacu	08	Pasar Limbangan	Pedagang tahu sutra
85	05 Mei 2012	Sulastri	100	Jl. Bogowonto RT 05/05 Donan	Pedagang sayuran
86	05 Mei 2012	Sukinah	100	Jl. Bogowonto RT 05/05 Donan	Pedagang nasi rames
87	07 Mei 2012	Komariyah	100	Jl. Slamet Riyadi RT 09/05 Tambakreja	Pedagang snack
88	07 Mei 2012	Turyamah	100	Jl. Slamet Riyadi RT 09/05 Tambakreja	Pedagang rongsok
89	07 Mei 2012	Umiyati	100	Jl. Kluwih RT 07/12 Tambakreja	Pedagang snack
90	07 Mei 2012	Rislan	100	Jl. Kendeng RT 01/07 Sidanegara Cilacap Tengah	Pedagang martabak mini
91	07 Mei 2012	Sulyana	09	Jl. Langkap C6 RT 06/11 Gumilir	Pedagang sembako
92	07 Mei 2012	Nurlaeli	09	Jl. Pinang RT 06/11 Gumilir	Pedagang Ayam Potong
93	07 Mei 2012	Faidatul Mukaromah	09	Jl. Langkap RT 06/11 Gumilir	Pedagang sembako
94	07 Mei 2012	Kasmini	09	Jl. Pinang RT 06/11 Gumilir	Pedagang sembako
95	09 Mei 2012	Pawit Diharjo Suryadi	08	Pasar Limbangan	Pedagang Bumbu
96	10 Mei 2012	Karsinem	01	Jl. Banjaran RT 03/22 Donan Cilacap Tengah	Pedagang sembako
97	15 Mei 2012	Sugiarti	100	Jl. Baruna Timur RT 01/16 Tegal Asri	Pedagang snack
98	22 Mei 2012	Wartiyem	08	Pasar Limbangan	Pedagang ayam
99	26 Mei 2012	Nunziyati	01	Jl. Tancang RT 02/01 Tritih Kulon Cilacap Utara	Pedagang snack
100	26 Mei 2012	Jamiyem	01	Jl. Tancang RT 02/01 Tritih Kulon Cilacap Utara	Pedagang nasi rames
101	06 Juni 2012	Darmono	02	Jl. Penyur RT 03/15 Cilacap	Warung sembako
102	06 Juni 2012	Indah Utami	02	Jl. Laut RT 02/15 Cilacap	Pengrajin kerang
103	11 Juni 2012	Supriyati	100	Wangon RT 02/10 Wangon Banyumas	Pedagang Ikan Bandeng
104	11 Juni 2012	Sutarsih	100	Jl. Pete RT 10/03 Tritih Kulon Cilacap Utara	Pedagang Sayur
105	12 Juni 2012	Sopiyah	100	Jl. Duren RT 01/07 Tegakreja Cilacap Selatan	Pedagang martabak mini
106	15 Juni 2012	Jumiyati	100	Jl. Dr. Rajiman No. 23 RT 04/07 Gn. Simpang Clp Teng	Pedagang Ayam Potong
107	18 Juni 2012	Samyono	100	Jl. Semangka No. 16 RT 04/06 Tb. Reja Cilacap Sel	Penjahit
108	19 Juni 2012	Wantiyah	02	Jl. Pasir Emas RT 05/15 Cilacap Cilacap Selatan	Pedagang Ikan Laut
109	25 Juni 2012	Rasidi	01	Jl. Angsana RT 06/04 Tritih Kulon Cilacap Utara	Pedagang Sate Ayam
110	28 Juni 2012	Siti Nur Chasanah, A.Md	01	Jl. Bharata RT 04/06 Tritih Wetan - Jeruk Legi	Pedagang pakaian
111	2 Juli 2012	Tuti Alawiyah	100	Jl. Budi Utomo RT 03/02 Tegalkamulyan, Clp Selatan	Pedagang Sate Ayam
112	2 Juli 2012	Sartini	100	Jl. Budi Utomo RT 03/02 Tegalkamulyan, Clp Selatan	Pedagang Tenongan
113	7 Juli 2012	Rojlyah	01	Jl. Truntung RT 07/03 Tritih Kulon - Clp Ut	Pedagang Sayur
114	12 Juli 2012	Ida Murniati	01	Jl. Truntung RT 04/03 Tritih Kulon - Clp Ut	Pedagang pakaian
115	12 Juli 2012	Narsito Kardi	01	Jl. Delima RT 05/02 Gombol Harjo - Adipala	Pedagang Kangkung
116	14 Juli 2012	Kuntari	100	Jl. Kalimas RT 03/04 Donan - Cilacap Tengah	Warung Pulsa
117	19 Juli 2012	Darsem / Lasiman	100	Jl. Jeruk No. 75 Karang Kandri - Kesugihan	Pedagang ikan laut
118	19 Juli 2012	San Sunaryo	100	Jl. Jeruk No. 74 Karang Kandri - Kesugihan	Pedagang Perabot
119	20 Juli 2012	Septi Riyanti	01	Jl. Karimun Jawa 67 RT 02/05 Gunung Simpang	Pedagang Sayur & Bumbu
120	20 Juli 2012	Tesar Feri Wibowo	100	Jl. Perkurat Timur 257 RT 05/05 Donan - Clp Selatan	Counter Pulsa
121	21 Juli 2012	Dedy Sutardi	100	Jl. Wersut No. 151 RT 01/06 Cilacap - Cilacap Selatan	Snack dan pulsa
122	25 Juli 2012	Rochmat	01	Jl. Bharata RT 04/06 Tritih Wetan - Jeruk Legi	Pedagang Kue Kering
123	27 Juli 2012	Umi Retno Ekawati	01	Jl. Angsana RT 04/08 Tritih Kulon - Cilacap Utara	Warung Sembako
124	28 Juli 2012	Mujiati	100	Jl. Blimbing RT 07/03 Menganti - Kesugihan	Pedagang Makanan
125	02 Agustus 2012	Sriyanti	10	Jl. Salamer Riyadi RT 02/05 Tambakreja - Clp Selatan	Pedagang ikan laut
126	01 Agustus 2012	Miswadi	100	Jl. Kakap RT 06/10 Cilacap - Cilacap Selatan	Nelayan
127	04 Agustus 2012	Nursarniyati	100	Jl. Manunggal RT 01/15 Tegalkamulyan - Clp Selatan	Pedagang Kue Kering
128	09 Agustus 2012	Tri Yanto	100	Jl. Duwet No. 4 RT 02/23 Tambakreja - Cilacap Selatan	Dagang / Bengkel
129	09 Agustus 2012	Samini	01	Jl. Bharata RT 04/06 Tritih Wetan - Jeruk Legi	Pedagang Jajan & Roti
130	09 Agustus 2012	Retno Jumini	01	Jl. Kenari RT 06/03 Tritih Kulon - Cilacap Utara	Pedagang Sayur & Bumbu
131	11 Agustus 2012	Suripah	02	Jl. Pasir Emas RT 06/15 Cilacap - Cilacap Selatan	Pedagang ikan laut
132	12 Agustus 2012	Gita Kusumawati	10	Jl. Kebon Sayur No. 7 RT 02/09 Kesugihan Kidul	Pedagang ikan laut
133	14 Agustus 2012	Marpungah	10	Jl. Laut RT 04/15 Cilacap - Cilacap Selatan	Pedagang ikan laut
134	27 Agustus 2012	Waginem	01	Jl. Tancang I RT 01/01 Tritih Kulon, Cilacap Utara	Pedagang ikan laut
135	27 Agustus 2012	Antik Tartiti	100	Jl. Baruna Timur XI No 443	Penjahit
136	01 September 2012	Joko Umboro	01	Jl. Angsana RT 06/04 Tritih Kulon Cilacap Utara	Pedagang Mainan
137	01 September 2012	Poniman	01	Jl. Angsana RT 06/04 Tritih Kulon Cilacap Utara	Budidaya Jamur
138	03 September 2012	Sakijem	10	Jl. Baleng RT 01/07 Cilacap, Cilacap Selatan	Pedagang ikan laut
139	10 September 2012	Endang Murdayanti	10	Jl. Sentolo Kawat RT 02/01 Cilacap, Cilacap Selatan	Pedagang ikan asin
140	15 September 2012	Karsiyem Sidodadi	10	Perum PPNC No. 72 RT 05/05 Tegalkamulyan	Pedagang ikan laut

REKAPITULASI DISTRIBUSI QORDUL HASAN 2012

NO	NAMA QORDUL HASAN	Anggt	Jumlah Distribusi	Jumlah Angsuran	Rata - rata sub /orang
1	Pasar Saliwangi	32	Rp 38,550,000	Rp 13,841,000	Rp 1,204,688
2	THR, T Kamul, TD, Dwh	26	Rp 21,850,000	Rp 9,397,000	Rp 840,385
3	Musholla Al Islah	10	Rp 5,000,000	Rp 3,300,000	Rp 500,000
4	Pasar Limbangan	15	Rp 37,000,000	Rp 23,714,000	Rp 2,466,667
5	Gumilir	4	Rp 3,000,000	Rp 1,460,000	Rp 750,000
6	Sidodadi	6	Rp 6,000,000	Rp 825,000	Rp 1,000,000
7	Pusat	46	Rp 27,200,000	Rp 8,954,000	Rp 591,304
		139	Rp 138,600,000	Rp 61,491,000	Rp 997,122

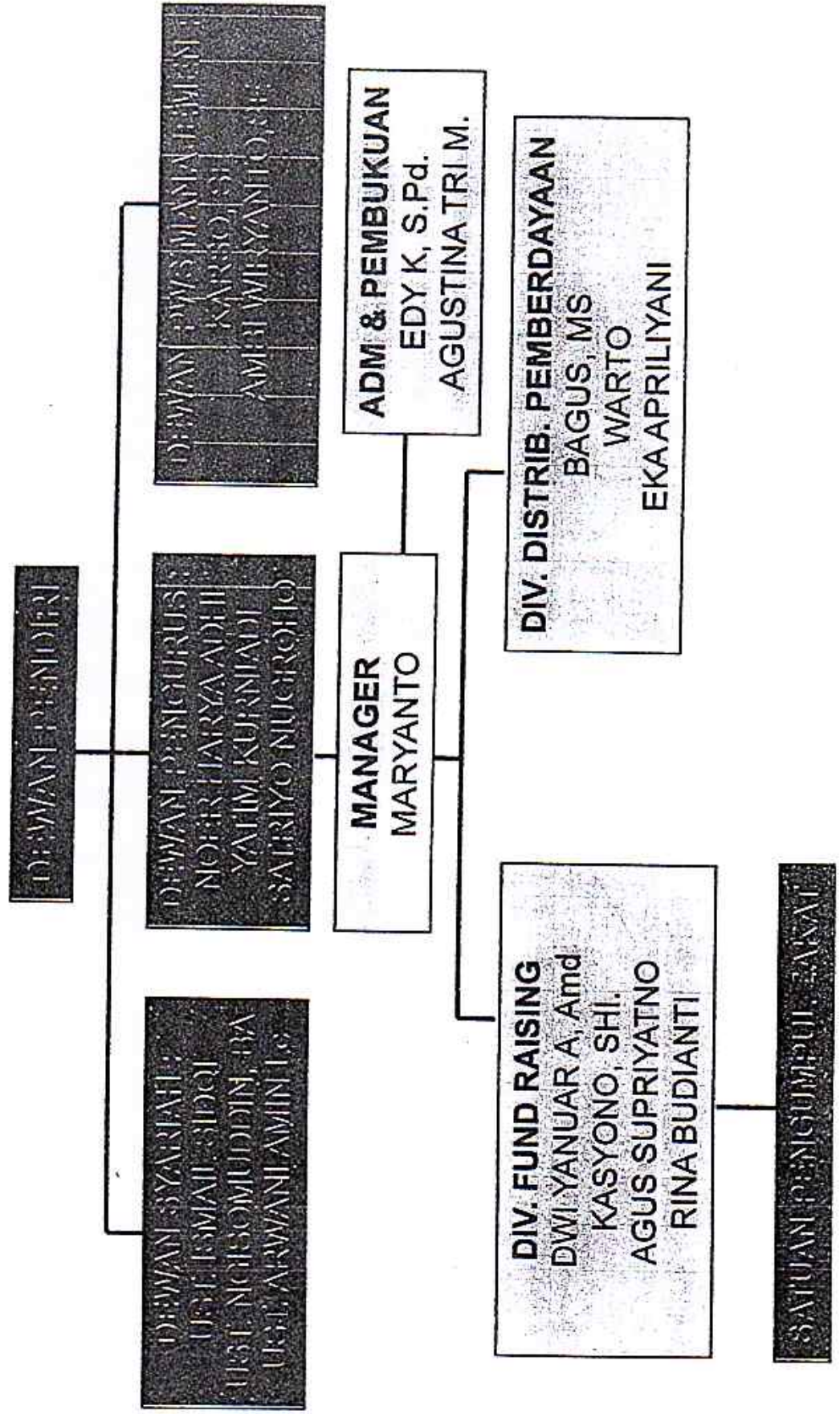
44%



REKAPITULASI ANGGOTA QORDHUL HASAN TAHUN 2012

No	BMD	Jumlah
1	Pusat	46
2	Saliwangi	32
3	THR	26
4	Musholla Al Islah	10
5	Limbangan	15
6	Gumilir	4
7	Sidodadi	6
	Jumlah	139

Struktur Organisasi LAZ CILACAP



PEDOMAN WAWANCARA

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap

- a. Bagaimanakah sejarah pendirian dan visi, misi dan sasaran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap?
- b. Bagaimanakah struktur organisasi di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap?
- c. Apakah fungsi dan tugas dari masing-masing anggota dalam organisasi tersebut?
- d. Darimana saja dana zakat yang diperoleh dan berapa dana zakat yang terkumpul di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap ?
- e. Program-program apa saja yang di tawarkan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap?
- f. Bagaimana proses pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap?
- g. Bagaimana mekanisme perolehan zakat produktif dari produk kredit usaha mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap?
- h. Bagaimana sistem distribusi zakat produktif berupa kredit usaha mikro dan bagaimana proses pengembalian zakat produktif dari produk kredit usaha mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap?
- i. Berapakah jumlah minimal realisasi pembiayaan kredit usaha mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap yang diberikan kepada mitranya?
- j. Jenis-jenis usaha mikro apa saja yang mengajukan kredit usaha mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap?
- k. Berapakah jumlah nasabah yang mengajukan kredit usaha mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap?
- l. Bagaimana manajemen pemberdayaan *du'afa* di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap dalam tinjauan POAC?

m. Bagaimana manajemen pemberdayaan *du'afa* di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap dalam tinjauan SWOT?

Hasil Wawancara Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap

No	Hari/tanggal	Metode	Sumber	Keterangan
a, b, c, e, j, k.	Sabtu, 24 Juli 2012	Dokumentasi	Bagus, bagian Pemberda yaan	Dokumentasi
d.	Sabtu, 05 Mei 2012	wawancara	Kasyono bagian <i>Funding Division</i>	Dana zakatnya berasal dari zakat profesi, zakat maal, zakat dagang/niaga, infak, dan sedekah. Pada bulan Desember tahun 2000 sampai 2004 kegiatannya masih dalam lingkup internal saja. Dana yang terkumpul sekitar 5 juta rupiah perbulan, dan tahun 2004 sudah mulai berkegiatan di sektor eksternal, sampai pada bulan September tahun 2012 dana sudah mencapai 88 juta rupiah perbulan. Dana-dana tersebut disalurkan ke seluruh wilayah Cilacap dengan porsi penyaluran adalah 70% di wilayah sekitar khususnya Cilacap Tengah dan 30% ke wilayah-wilayah lainnya yang masih dalam lingkup kabupaten Cilacap.
f.	Kamis, 18 Oktober 2012	wawancara	Bagus, bagian Pemberda yaan	Seluruh program yang dilaksanakan untuk membentuk kemandirian atau pemberdayaan mitra. Jumlah penerima ZISWaH LAZ Cilacap per 1 Januari sampai 30 September untuk masing-masing program antara lain program pendidikan 24 <i>mustahik</i> , program kesehatan 62 <i>mustahik</i> , program Sosial 157 <i>mustahik</i> , program dakwah 66 <i>mustahik</i> dan program ekonomi berupa kredit usaha mikro 150 <i>mustahik</i> .
g.	Sabtu, 05 Mei 2012	wawancara	Kasyono bagian <i>Funding Division</i>	Mekanismenya adalah para calon <i>mustahik</i> diharuskan mengajukan proposal mengenai usaha yang akan dijalankan, kemudian setelah diadakan <i>survey</i> dan dinyatakan layak untuk dijalankan, maka dana ZIS dapat disalurkan untuk menjalankan usaha tersebut ataupun secara langsung petugas menawarkan pinjaman modal usaha (<i>Qard</i>

				<i>al-Hasan</i>) kepada para <i>mustahik</i> yang memang berhak dan mampu menjalankan zakat produktif tersebut.
h, i,	Kamis, 18 Oktober 2012	wawancara	Bagus, bagian Pemberda- yaan	Program bidang ekonomi di LAZ Cilacap memberikan bantuan berupa modal usaha mikro dan bantuan untuk pengembangan ekonomi sesuai ketrampilan dan potensi yang dapat dikembangkan berupa pinjaman kebajikan (<i>Qard al-Hasan</i>). Pengguliran stimulan modal kepada usaha mikro yaitu <i>mustahik</i> , berkisar Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000,00 per orang. Jika dalam masa pengembalian pinjaman <i>Qard al-Hasan</i> di atas terjadi <i>force majeure</i> , kehilangan di luar kemampuannya, maka peminjam dibebaskan dari hutangnya. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan LAZ Cilacap, <i>mustahik</i> diharapkan dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Tahap awal adalah dari <i>mustahik</i> kepada kemandirian usaha yang syar'i dengan pembinaan dan bimbingan keislaman.

I. Analisis POAC: (wawancara Rabu, 24 Oktober 2012 dengan Bagus bagian Pemberdayaan dan Kasyono bagian *Funding Division*)

1. Perencanaan, sebuah perencanaan itu biasanya terkait dengan waktu, yakni perencanaan jangka pendek di LAZ Cilacap adalah perencanaan yang mencakup masing-masing bagian organisasi yang akan dikerjakan esok hari dan biasanya dimulai dengan rapat yang dilakukan selama 1 (satu) atau 2 (dua) jam untuk pencapaian target mingguan yang dilaksanakan untuk hari itu sampai minggu depan. Perencanaan jangka menengah adalah melihat perkembangan dari perencanaan jangka pendek, apabila sudah berjalan baik dan memperoleh hasil yang diinginkan maka perencanaan jangka pendek hanya memusatkan pada pengembangan saja selama kurun waktu satu bulan. Sedangkan perencanaan jangka panjang adalah perencanaan untuk keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan sejak awal dengan melalui proses laporan-laporan harian, mingguan, dan bulanan.
2. Pengorganisasian, struktur LAZ Cilacap misalkan Dewan Pertimbangan disini mempertimbangkan segala usulan program dari semua pengurus, khususnya seksi pengembangan. Yang mana jika usulan program tersebut telah disetujui oleh Dewan Pertimbangan, maka diserahkan kepada Badan Pelaksana untuk melaksanakan program yang telah disetujui tersebut. Setelah itu Badan Pelaksana bertanggungjawab atas terlaksananya program tersebut. Kemudian jika program yang diusulkan itu mengenai

pendayagunaan, maka mengintruksikan seksi pendayagunaan untuk melaksanakan program tersebut; atau jika program tersebut mengenai pendistribusian maka mengintruksikan seksi pendistribusian untuk melaksanakan program tersebut. Untuk pendistribusian, pengumpulan dan pendayagunaan dalam lapangan diserahkan kepada pelaksana harian. Dalam melaksanakan program kerja ini butuh pencatatan-pencatatan, di sinilah tugasnya sekretaris untuk mencatatnya, baik itu mencatat rencana program kerja maupun laporan hasil dari program kerja tersebut. Jika dalam pelaksanaan program kerjanya membutuhkan biaya, maka merupakan tugas bendahara untuk mengeluarkan biaya yang dibutuhkan, dengan syarat ada surat perintah pengeluaran dana yang ditujukan kepada bendahara yang disertai dengan nominal biaya yang dibutuhkan, keterangan dipergunakan untuk apa dan ada tandatangan dari ketua yang disertai stempel.

3. Pelaksanaan, Pelaksanaan Penghimpunan Dana ZIS: Ada tiga cara dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah di LAZ Cilacap ini, yaitu pertama menyerahkan langsung kepada *amil* atau pengurus LAZ Cilacap yang ada di Kantor LAZ Cilacap ini; kedua penjemputan langsung kerumah *muzakki* melalui *amil* yang dimiliki LAZ Cilacap dengan menghubungi nomer telpon 0282-5513304 dan yang ketiga bisa melalui transfer langsung melalui rekening yang dimiliki LAZ Cilacap. Pelaksanaan Pendistribusian Dana ZIS untuk Kredit Usaha Mikro: dalam pelaksanaan pendistribusian di LAZ Cilacap ini menerapkan model pendistribusian zakat bentuk produktif kreatif. Karena banyaknya *mustahik* sekarang mengajukan modal dana bergulir kepada LAZ Cilacap, untuk digunakan berjualan roti, kue, bakso dan lain sebagainya. Bentuk produktif kreatif ini digunakan untuk pemberian modal bergulir, baik berupa modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan para pedagang atau pengusaha kecil orang muslim yang ada di Cilacap. Sehingga para *mustahik* yang ada di Kota Cilacap nantinya tidak selamanya menerima zakat dari *muzakki*, melainkan dia yang akan mengeluarkan zakat kepada *mustahik* lainnya.
4. Pengawasan, Yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan LAZ Cilacap ini, terkait terhadap pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian, di awasi melalui monitoring yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Manajemen Karso, SE. dan Ambi Wiryanto, SE. yang langsung datang ke kantor LAZ Cilacap ini untuk meminta laporan keuangan dan kegiatan-kegiatan LAZ Cilacap selama per bulan. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan LAZ Cilacap selama perbulan harus dikasih tahu kepada beliau selaku dewan pengawas manajemen. Dalam melakukan pengawasan sebuah organisasi itu ada tujuannya, yaitu pertama, supaya organisasi bisa terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat internal maupun eksternal; dan yang kedua, bisa meminimumkan kegagalan. Jadi mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi itu harus benar-benar dilakukan, artinya mengawasinya itu harus serius jangan hanya sekedar mengawasi, karena dengan adanya pengawasan inilah maka organisasi tersebut bisa mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan program kerjanya. Sehingga dikemudian hari dalam melaksanakan program tersebut bisa terlaksana sesuai rencana.

m. Kekuatan, Kelemahan, Ancaman, dan Peluang (Analisis SWOT): (wawancara Rabu, 24 Oktober 2012 dengan Bagus bagian Pemberdayaan dan Kasyono bagian *Funding Division*)

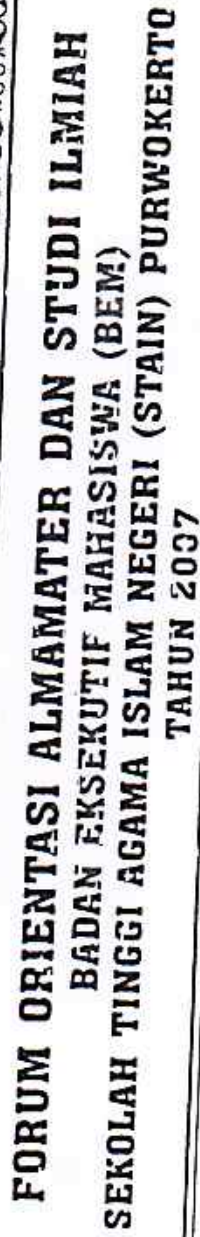
No	KEKUATAN (<i>Strength</i>)
1.	12 tahun LAZ Cilacap
2.	Pelayanan jemput bola mempermudah mitra
3.	Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh LAZ Cilacap
4.	Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
5.	LAZ tercantum dalam al-Qur'an dan Hadits-hadits nabi beserta aturan ketentuan pelaksanaan dan yang berhak menerima zakat. Dan jelas juga sanksinya bagi yang tidak melaksanakan zakat.
6.	Materi penyuluhan LAZ Cilacap cukup tersedia. Materi-materi penyuluhan baik berupa brosur-brosur, <i>leaflet</i> dan bahan penyuluhan lainnya telah cukup tersedia pada LAZ Cilacap.
7.	Monitoring dan pembinaan <i>mustahik</i> . LAZ Cilacap selalu memonitoring dan mengadakan pembinaan kepada <i>mustahik</i> , khususnya <i>mustahik</i> yang menerima zakat untuk usaha produktif.

No	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)
1.	Belum dikuasainya pangsa pasar di luar kabupaten.
2.	Pengumpulan dan pengelolaan data <i>mustahik</i> dan <i>muzakki</i> belum terlaksana dengan baik.
3.	Para <i>muzakki</i> masih banyak yang belum tahu bagaimana menghitung zakat yang terhutang, sehingga perlu dilakukan bimbingan/pelayanan perhitungan zakat.
4.	Belum tersedianya prasarana dan sarana kerja pengelolaan zakat khususnya ruang perkantoran LAZ Cilacap, Wilayah, Kecamatan dan Kelurahan serta LAZ Cilacap unit satuan kerja.
5.	Pemasaran dan publikasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat dan LAZ Cilacap belum dilaksanakan secara optimal. Sarana-sarana dan tempat potensial sebagai media memasarkan produk zakat dan sebagai media publikasi belum dapat dimanfaatkan.
6.	Pemeliharaan hubungan komunikasi dengan <i>muzakki</i> belum optimal. Pemeliharaan hubungan ini belum optimal karena adanya komunikasi yang juga masih terbatas.

No	PELUANG (<i>Opportunity</i>)
1.	Back up dari jajaran pengurus dan manajemen yang memiliki basis komunitas dari kalangan agama dan pengusaha sukses.
2.	Dukungan dari komunitas lembaga-lembaga lain seperti umat dan lembaga lain.
3.	Jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar muslim menunjukkan <i>muzakki</i> yang masih luas untuk menambah dan memperluas <i>muzakki</i> .
4.	Semangat dan keinginan masyarakat untuk mempelajari dan mengkaji ajaran Islam tentang zakat secara khusus cukup tinggi, sehingga pengurus dapat dengan mudah menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan zakat.
5.	Kondisi daerah yang kondusif memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas keagamaan seperti pengumpulan dan pendistribusian serta pemberdayaan zakat, yang pada gilirannya terealisasi program-program LAZ Cilacap.

6.	Sarana dan tempat pengumpulan data <i>muzakki</i> dan <i>mustahik</i> cukup tersedia. Sarana dan tempat yang dimaksud adalah kantor-kantor, instansi-instansi, lembaga-lembaga, masjid-masjid, majelis-majelis taklim, kelurahan, kecamatan, dll.
7.	Sarana media publikasi cukup tersedia. Media-media publikasi yang tersedia yaitu baik media cetak maupun media elektronik berupa TV dan internet.
8.	Keberhasilan berusaha oleh sebagian <i>mustahik</i> yang mendapatkan pinjaman dana zakat untuk usaha produktif. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh LAZ Cilacap tentang profil 10 <i>mustahik</i> yang berhasil mengelola dana zakat untuk usaha produktif, maka peneliti melihat bahwa keberhasilan berusaha dari <i>mustahik</i> tersebut akan merupakan publikasi tersendiri tentang upaya LAZ Cilacap.

No	Ancaman (<i>Threats</i>)
1.	Pesaing dan calon pesaing dari lembaga sejenis.
2.	Citra lembaga zakat, yang khususnya beberapa oknum pengelola zakat lain yang bermasalah dan kurang amanah sangat mengganggu dan mempengaruhi <i>positioning</i> lembaga.
3.	Banyaknya pilihan program dari lembaga lain.
4.	Perbedaan pandangan umat Islam tentang esensi zakat masih cukup besar. Terdapat berbagai pandangan pendapat tentang esensi zakat yang kemudian sangat mempengaruhi perolehan dana zakat.
5.	Keberadaan LAZ Cilacap masih kurang diketahui.
6.	Kepercayaan masyarakat terhadap LAZ Cilacap masih kurang. Keadaan ini terlihat sangat minimnya jumlah <i>muzakki</i> yang membayar pada LAZ Cilacap dibanding potensi <i>muzakki</i> yang sangat besar.
7.	Komitmen keislaman masyarakat masih sangat rendah. Para pengusaha yang masih berada pada standar minimum, kepeduliannya terhadap umat sangat tipis, keadaan ini sangat mempengaruhi perolehan zakat kabupaten Cilacap.
8.	Jumlah <i>mustahik</i> semakin banyak. Dalam suasana krisis ekonomi yang berkepanjangan hal ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh LAZ Cilacap untuk menghimpun para <i>muzakki</i> menunaikan kewajiban syariatnya.



SEKRETIFIKAT

Nomor : 010/B/Pan.Formasi/VIII/2007

Diberikan Kepada :

SULL'ASTRI

Sebagai

PESERTA

Dalam Agenda

Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah (FORMASI) 2007
Yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 Desember 2007

Dengan Tema "Partisipasi"

Dan Dinyatakan Lulus dengan Predikat Nilai

85 (Amat Baik)

Semoga dapat meningkatkan Ghirah Intelektualitas. Kreatifitas dan Progresifitas Dimas dan, Diajeng Ke Arah Masa Depan Yang Lebih Baik.

Flücker, 30 Augustus 2007

Wardah Cosmetics 2007
Wardah Cosmetics 2007

Presiden Mahasiswa
STAIN Purwokerto

~~Isroil Muqodas~~
~~Prema~~

STAIN PUNWU...
Nur Sodiq

Petambantu Ketua III
: STAGAMA & PURWOKERTO

Drs. M. H. M. Hum.
150227473



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS

STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE SERVICE UNIT

Address : A. Yani Street Number 40 A Phone : 0281 - 635624 Fax. 0281 - 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: Sti.23/U.Bhs/ T.E.I.93/VIII/2008

This is to certify that

Name : Sulastri

Place, date of birth : Cilacap, August 11th 1988

Student Number : 072323036

Has taken TOEFL- test Prediction with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on January 16th 2008 with obtained result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 44 |
| 2. Structure and Written Expression | : 39 |
| 3. Reading Comprehension | : 37 |
| Obtained Score | : 400 |

This TOEFL- test Prediction was held in STAIN Purwokerto

Purwokerto, August 5th 2008
Head of Language Service Unit


Supriyanto, Lc. Ni. Si. L.
NIP. 19630101 50 260 691



الجامعة الإسلامية الحكومية بوروبو كرتو
وحدة لخدمة اللغة

عنوان : شارع جندرال أحمد يابى . رقم ٢٨١ - ٢٤٠ هـ . هاتف ٢٣٥٦٢٤ بوروبو كرتو ٥٣١٢٦

الشهادة

الرقم : ٢٠٠٨/٠٨/٨٩ . T.A.II/U Bhs/Sti. 23

منحت إلى الاسم	سولستري
المولود في	: جيلاجاب، ١٤ يونيو ١٩٨٨
رقم القيد	: ٠٧٢٣٢٣٠٣٦
التي حصل على النتيجة فهم المسموع	٥٤ :
فهم العبارات و التراكيب	٥٨ :
فهم المفردات و النصوص و القواعد	٥١ :
مجموع	٥٤٣ :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لخدمة اللغة في التاريخ ١٤ يونيو ٢٠٠٨

بوروبو كرتو : ٢ أغسطس ٢٠٠٨
رئيس الوحدة لخدمة اللغة

م
سوبرانتو ، M.S.I
رقم الموظف : ٢٩١٠٦٩١

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2009 - 2010

Nomor : Sti.23/ K/ PUBP/ 259/ VI/ 2010

Diberikan kepada :

Sulastri/ 072323036

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 28 Juni 2010

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Solihah Sandra, M. Ag

NIP. 204291999031001





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23/UPT Komp- 524/III/2010

Diberikan kepada :

SULASTRI

NIM : 072323036

lahir pada tanggal : 11 Agustus 1988 di Cilacap

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT Komputer STAIN Purwokerto
pada tanggal 16 Juli 2009



MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. Sti.23/ P3M/ PP.06/ 081/ 2010

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Sulastr
NIM : 072323036
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ EI
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2010 di:
Desa : Bobotsari
Kecamatan : Gandasuli
Kabupaten : Purbalingga

Mulai tanggal 14 Juli 2010 sampai 15 Agustus 2010 dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai 88 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 25 Oktober 2010
Kepala P3M,

atrans

Drs. M. Irsyad, M.Pd.I. 8
NIP. 19681203 199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
Laboratorium Jurusan Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Sti. 23/Lab. Sya/PPL.Sya/047/2011

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL/PKL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 9 April 2011 menerangkan bahwa :

Nama : 072323036
NIM : Sulastri
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ekonomi Islam

Telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2010/2011 di :

SPRS Suriyah Cilacap

Mulai dari tanggal 24 Januari sampai dengan 4 Maret 2011 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PKL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 20 April 2011

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Ketua Panitia PPL Syari'ah


M. Bachrul Ulum, SH, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

A. Riwayat pribadi

1. Nama : Sulastri
2. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 11 Agustus 1988
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Jl. Sindujaya Rt 25/07 Jepara Wetan
Kec. Binangun Kabupaten Cilacap

B. Riwayat pendidikan

1. SD Negeri 3 Binangun, lulus tahun 2001
2. SMP PGRI 1 Kroya, lulus tahun 2004
3. SMK YPE Kroya, lulus tahun 2007
4. S1 STAIN Purwokerto Jurusan Syariah lulus teori tahun 2013

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Purwokerto, 08 Januari 2014

Yang bertanda tangan



Sulastri

NIM. 072323036